

**IMPLEMENTASI CITA HUKUM DALAM PUTUSAN
ISBAT CERAI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

TESIS



Oleh:

MOH. JUFRI
NIM: 213206050014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2024**



**IMPLEMENTASI CITA HUKUM DALAM PUTUSAN
ISBAT CERAI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

TESIS

diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember
Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dalam Menyelesaikan
Program Magister Hukum Keluarga



Oleh:

MOH. JUFRI
NIM: 213206050014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2024**

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : “IMPLEMENTASI CITA HUKUM DALAM PUTUSAN ISBAT CERAI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO” yang ditulis oleh Moh. Jufri NIM: 213206050014, ini telah disetujui untuk diajukan ke Pascasarjana UIN KHAS Jember dan diajukan di hadapan Dewan Penguji seminar hasil.


Jember, 17 Mei 2024
Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP.19710213 200112 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pembimbing II



Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP.19781212 200910 1 001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul : “IMPLEMENTASI CITA HUKUM DALAM PUTUSAN ISBAT CERAI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO” yang ditulis oleh Moh. Jufri NIM: 213206050014, telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Lailatul Usriyah, M. Pd.I.
NIP. 197807162023212017
2. Anggota
 - a. Penguji Utama: Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I
NIP. 19741008 199803 2 002
 - b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 19710213 200112 1 001
 - c. Penguji II : Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

Jember, 27 Mei 2024

Mengesahkan
Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,



Prof. Dr. Anich. Chotib, S.Ag, M.M
NIP. 197407272002121003



ABSTRAK

Moh. Jufri, 2024. “**Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo**”. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I : Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II : Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : *Implementasi, Cita Hukum, Isbat Nikah Cerai, Putusan Pengadilan Agama Situbondo.*

Setiap putusan Hakim termasuk putusan isbat cerai harus memerhatikan keadilan dan kemanfaatan tidak hanya kepastian hukum. Putusan Isbat cerai akan menimbulkan dampak atau akibat hukum dan berimplikasi pada hak pasca perceraianya. Oleh karena itu putusan isbat cerai harus memerhatikan tiga cita hukum. Namun terdapat *legal gap* dimana dalam putusan isbat cerai Pengadilan Agama Situbondo nampaknya tidak memerhatikan cita hukum yang harus diperhatikan dalam putusan hakim sebagai produk hukum.

Fokus penelitian dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Situbondo dalam putusan Isbat Nikah Cerai? 2) Bagaimana putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo telah sesuai dengan cita keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum? 3) Bagaimana implikasi Isbat Nikah Cerai dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo?

Jenis penelitian ini tergolong hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan penelitian Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Situbondo dalam putusan isbat nikah cerai sebagaimana dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit, putusan 1158/Pdt.G/2019/PA. Sit dan putusan 1576/Pdt. G/2019/PA.Sit. menggunakan pertimbangan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis. 2) Dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit mejelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat karena itu cita hukum pada putusan ini lebih menekan pada aspek kepastian hukum dan tidak mengakomodir dua cita hukumnya yakni keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit mejelis hakim mengabulkan seluruh permohonan isbat cerai Pemohon. Tiga cita hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sudah terimplementasi. Hanya jika dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit mejelis hakim memutuskan nafkah anak maka putusannya jauh lebih implementatif mengakomodir cita hukum. 3) Implikasi hukum dari putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit istri tidak mendapatkan haknya pasca perceraian berupa nafkah baik nafkah madhiyah, mut'ah dan iddah karena mejelis hakim menolak gugatan Penggugat. Pada putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim tidak memutuskan nafkah bagi Termohon karena Termohon terbukti nuzyus sehingga implikasi hukumnya istri tidak mendapatkan nafkah baik nafkah madhiyah, mut'ah dan iddah. Selain itu dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit tidak memutuskan nafkah anak sehingga implikasinya tidak menimbulkan kepastian hukum.



ABSTRACT

Moh. Jufri, 2024. “**Implementation of Legal Principles in the Divorce Confirmation Decisions of the Religious Court in Situbondo**”. Thesis, Islamic Family Law Study Program Postgraduate Program. State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I : Dr. Ishaq, M.Ag. Advisor II : Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

Keywords: Implementation, Legal Principles, Divorce Confirmation, Situbondo Religious Court

Every judge's decision, including divorce confirmation decisions, must consider justice and utility, not just legal certainty. A divorce confirmation decision will have legal consequences and implications for post-divorce rights. Therefore, divorce confirmation decisions must consider three legal principles. However, there is a legal gap: In the divorce confirmation decisions of the Situbondo Religious Court, it appears that the legal principles that should be considered in judicial decisions as legal products are not being observed.

The focus and objectives of this research are to determine: 1) How are the legal considerations (Ratio Decidendi) of the Situbondo Religious Court judges in divorce confirmation decisions? 2) How does the divorce confirmation decision of the Situbondo Religious Court align with the principles of justice, legal certainty, and legal utility? 3) What are the implications of the divorce confirmation decision of the Situbondo Religious Court?

This type of research falls under normative legal research with a Statute Approach and Case Approach.

The results of this research indicate 1) The legal considerations (Ratio Decidendi) of the Situbondo Religious Court judges in divorce confirmation decisions, such as in decisions 596/Pdt.G/2023/PA.Sit, 1158/Pdt. G/2019/PA.Sit, and 1576/Pdt. G/2019/PA.Sit, utilize philosophical, juridical, and sociological considerations. 2) In decision 596/Pdt.G/2023/PA.Sit, the judges rejected all of the Plaintiff's claims, emphasizing legal certainty over justice and legal utility. In decisions 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit and 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit, the panel of judges granted all of the Petitioner's divorce confirmation requests, thus implementing all three legal principles. However, if decisions 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit and 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit the panel of judges had decided on child support, the decisions would have been more implementative in accommodating legal principles. 3) The legal implications of decision 596/Pdt.G/2023/PA.Sit are that the wife does not receive her post-divorce rights, such as maintenance allowance, mut'ah, and iddah, because the panel of judges rejected the Plaintiff's claims. In decisions 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit and 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit, the judge did not decide on maintenance allowance for the Defendant because the Defendant was proven to be insolvent, resulting in the wife not receiving maintenance allowance, mut'ah, and iddah. Additionally, in decisions 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit and 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit, child support was not awarded, thus not providing legal certainty.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada Penulis sehingga dengan nikmat sehat dan sempat Penulis akhirnya bisa menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan harapan hasil penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sholawat dan salam rindu semoga senantiasa mengalir dalam nadi kita, mengalir dalam darah-darah kita, terus tercatat di urat-urat saraf kita untuk senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rosululloh SAW sang revolusioner peradaban.

Dalam penyelesaian penelitian ini, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak pihak yang terus mendukung dan membantu agar karya ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, meski Penulis masih banyak menemukan beberapa kesulitan baik operasional maupun non operasional. Namun bantuan dan dorongan berbagai pihak, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Hefni Zain., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan gagasan ilmu pengetahuan.

- 
3. Dr. Ishaq, M.Ag Pembimbing I sekaligus selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi dan memberikan banyak ilmu.
 4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan selesai.
 5. Dr. Lailatul Usriyah, M. Pd.I. selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
 6. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I selaku Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan memberikan banyak ilmu serta pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
 7. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember yang sudah mentransfer ilmu pengetahuan, didikan serta bimbingan selama Penulis menempuh studi megister di almamater tercinta dan terkeren ini.
 8. Kepada kedua orang tua Bapak Nurhasan dan Ibu Sulis beserta keluarga besar saya, terimakasih atas segalanya.
 9. Kepada tunangan tercinta saya Leny Dwi Pebrianti, terimakasih atas motivasinya dan senantiasa memberikan semangat dan doa dalam perjalanan kuliah S2.
 10. Sahabat-sahabat seperjuangan pascasarjana UIN KHAS Jember yang senantiasa sama-sama memberikan motivasi dan semangat dalam mengeksplor ilmu pengetahuan.



Penulis sadar Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kami mohon kritik konstruktif dan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam penyusunan literasi dan karya-karya kedepannya.

Jember, 17 Mei 2024

MOH. JUFRI
NIM: 213206050014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian.....	7
C. Tujuan Kajian.....	8
D. Manfaat Kajian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori.....	29
1. Konsepsi Tentang Isbat Nikah dan Perceraian	29
a. Pengertian Isbat Nikah.....	29
b. Dasar Hukum Isbat Nikah	31
c. Sebab Pengajuan Permohonan Isbat Nikah	33
d. Pengertian Perceraian	34
e. Landasan Sosiologi dalam Perceraian	36
f. Landasan Filosofi dalam Perceraian.....	38
2. Konsepsi Kumulasi Isbat Nikah dan Perceraian.....	40
a. Pengertian Kumulasi.....	40
b. Syarat Kumulasi	41
c. Tujuan Kumulasi Gugatan.....	41
d. Dasar Hukum Kumulasi Isbat Nikah dan Perceraian	42

3. Konsepsi Implikasi Isbat Ceari bagi perempuan dan anak.....	47
a. Implikasi Cerai gugat bagi perempuan (istri).....	47
b. Implikasi Cerai gugat bagi Anak.....	54
4. Konsepsi Nafkah Pasca Isbat Nikah cerai.....	58
a. Nafkah Mut'ah.....	58
b. Nafkah Iddah.....	60
c. Nafkah Anak.....	63
5. Konsepsi Cita Hukum.....	65
a. Keadilan Hukum (<i>gerechtigheit</i>).....	65
1) Teori Keadilan Aristoteles.....	66
2) Teori Keadilan John Rawls.....	67
3) Keadilan Islam : Quraish Shihab dan Murtadha.....	68
b. Kepastian Hukum.....	69
c. Kemanfaatn Hukum.....	71
C. Kerangka Konseptual.....	73
BAB III Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo.....	74
A. Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo.....	74
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i> Dalam Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo.....	103
BAB IV Implementasi Dan Implikasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo.....	122
A. Implementasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo.....	122
B. Implikasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo.....	135
BAB V PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	T	te dengan titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es ha	ع	‘	Koma Diatas
14	ص	Sh	es dengan titik dibawah	ي	Y	es dengan titik dibawah
15	ض	DI	de dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik di bawah



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sejak dilahirkan telah mempunyai hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat guna untuk berinteraksi dengan sesamanya. Maka ini merupakan kodrat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial yang selalu ingin memiliki hubungan dengan manusia lain sehingga terciptalah manusia yang berpasang-pasangan agar memiliki teman hidup yang bisa saling mencintai dan mengasihi dimana hubungan tersebut diikat dalam sebuah perkawinan.¹

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, karena sejak manusia dilahirkan memiliki kodrat untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan yang berbunyi² “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan selaras dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang dasar-dasar perkawinan yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 2.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dari itu, diperlukan hubungan yang saling melengkapi serta mendukung antara suami dan istri. Dengan adanya hal tersebut kedua belah pihak dapat mengembangkan pribadinya masing-masing serta mendukung guna mencapai keadaan yang sejahtera baik dari segi spritual maupun material.³

Dimana perkawinan tersebut merupakan salah satu sunnah atas seluruh makhluk-Nya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Adz-Dzariat ayat 49 yang artinya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”.⁴

Sebagaimana Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang pasangan. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka.⁵ Demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan. Maka dari itu tujuan dalam penciptaan laki-laki dan perempuan salah satunya supaya bisa hidup berpasang-pasangan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal melalui akad ijab qobul perkawinan.

Perkawinan dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur dalam pasal 2 ayat (1)

³ Sri Lum'atus Saadah, *Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 79.

⁴ Al Quran, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan dan Penafsiran Al Qur'an Dapartemen Agama RI, 2005), 578.

⁵ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam* (Semarang: CV. Bima Sakti, 2003). 80.

dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, kedua unsur tersebut mengandung arti bahwa perkawinan selain memenuhi secara syariat juga harus dicatat oleh petugas pencatat nikah.

Namun apabila suatu perkawinan yang hanya dilaksanakan sampai batas pasal 2 ayat (1) maka akibat hukumnya adalah tidak bisa meminta perlindungan hukum kepada negara apabila suami dan isteri terjadi pertengkaran yang puncaknya harus diselesaikan dengan perceraian. Meskipun Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan menuju rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut timbul peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Hal ini karena perkawinan tersebut tidak tercatat resmi di administrasi negara. Oleh karena itu, isbat nikah sangat diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam status perkawinannya.⁶

Perkara isbat nikah juga dapat dikategorikan sebagai perkara voluntair maupun perkara contensius karena perkara voluntair merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan ditandai dengan tidak adanya lawan. Sedangkan

⁶ Sheila Kusuma Wardani Amnesti “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang”, *USU Law Journal*, 2, (September, 2014), 2.

perkara contensius adalah perkara gugatan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak satu dengan pihak lainnya.⁷

Sebuah perkawinan yang dilakukan dengan adanya rukun dan syarat meskipun tidak mempunyai buku nikah, maka akan mempunyai akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah.⁸ Dalam isbat nikah pengajuan dan penyelesaiannya secara khusus diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara teknis penyelesaiannya diatur dalam buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi Peradilan Agama.⁹

Hukum acara di Peradilan Agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dimana sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama menjadi tempat para pencari keadilan khususnya bagi setiap orang islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata islam.

Proses persidangan kumulasi isbat nikah dengan perceraian yang dikenal dengan istilah “penggabungan perkara” yaitu kumulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan

⁷ Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 97.

⁸ Ulfa Mufidah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008), 86.

⁹ Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Khusus Isbat Nikah* (Jakarta: Grafindo, 2006), 154.

menjadi satu.¹⁰ Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu.

Hukum acara perdata yang secara umum berlaku baik yang ada dalam HIR, R. Bg begitu juga Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Maka satu-satunya yang mengatur mengenai kumulasi gugat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 86 ayat (1) yang berbunyi "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan dapat dipertegas kembali dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana memperbolehkan menggabungkan isbat nikah dengan perceraian yang pada dasarnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan.

Salah satu penyebab seorang melaksanakan isbat nikah karena adanya kelangsungan pernikahan yang dilakukan dibawah tangan tanpa melakukan pencatatan pernikahan di KUA setempat, hal seperti ini tidak akan menjamin kepastian hukum.

Belakangan ini, di Pengadilan Agama terdapat banyak kasus yang ditangani oleh Majelis Hakim salah satunya yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo dimana kasus yang dimaksud adalah permohonan pengesahan nikah yang di gabungkan dengan perceraian seperti pada putusan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 102.

596/Pdt.G/2023/PA.Sit., putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit. Dalam kasus ini terdapat putusan Hakim yang berbeda yaitu ada putusan yang ditolak dan ada yang dikabulkan.

Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dengan yang lainnya berbenturan, misalnya yang terjadi pada kasus di Pengadilan Agama Situbondo putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit dimana Majelis Hakim menginginkan putusannya adil namun akibatnya sering merugikan tentang keadilan, kepastian hukum serta kemamfaatan bagi Penggugat dan masyarakat luas dengan adanya cita hukum (*Rechtsidee*) yang berlaku di Indonesia yaitu untuk menciptakan keadilan (*Gerechtigtheid*), untuk menciptakan kemamfaatan (*Doelmatighei*) dan untuk menciptakan kepastian hukum (*Rechtmatigheid*). Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan serta hukum mampu sebagai sarana tercapainya ketertiban sosial.¹¹

Dalam ini putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan dari tujuan cita hukum tersebut tentunya tidak sesuai dengan adanya teori keadilan yang dijelaskan oleh John Rawls dimana dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.¹²

¹¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), 48.

¹² Damanhuri Fatah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, 2 (Juli-Desember 2013), 33.

Selaras dengan penjelasan oleh Utrecht tentang teori kepastian hukum yang mana didalamnya ada dua pembagian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Dan dipertegas kembali oleh Utilistis dalam teorinya adanya kemamfaatan hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak- banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.¹⁴

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka Penulis sangat tertarik untuk menganalisis secara lebih mendalam pada putusan Majelis Hakim berdasarkan kasus pengajuan isbat nikah sekaligus perceraian, dimana dengan adanya kasus ini memberikan gambaran awal saat Penulis melakukan penelitian tesis dengan judul “Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo”

B. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas dapat dipaparkan beberapa fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

¹³ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1999), 23.

¹⁴ Said Sampara, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), 40.

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Situbondo dalam putusan Isbat Cerai?
2. Bagaimana putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo telah sesuai dengan cita keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan hukum?
3. Bagaimana implikasi Isbat Cerai dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan fokus masalah diatas, Penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:


1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Situbondo dalam putusan Isbat Cerai.
2. Untuk menganalisis putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo telah sesuai dengan cita keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan hukum.
3. Untuk menganalisis implikasi Isbat Cerai dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo.

D. Manfaat Kajian

Uraian dalam manfaat penelitian ini berisi tentang alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Diharapkan dapat dipahami bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan.¹⁵

1. Kontribusi Teoritis

¹⁵ Tim Penyusun UIN Jember, "Penulisan Karya Ilmiah...", 21



Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi temuan baru sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu rujukan atau panduan dalam penelitian selanjutnya, khususnya terkait masalah tentang kesesuaian putusan Pengadilan Agama Situbondo yang dalam hal ini tidak sesuai dengan adanya cita hukum berupa memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemamfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

2. Kontribusi Praktis

a. Manfaat bagi Hakim

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pemahaman kepada Majelis Hakim selaku pemeriksa, mengadili dan memutus perkara isbat cerai didalam melakukan pertimbangan hukum supaya lebih berhati-hati dan seksama dalam melaksanakan penegakan hukum supaya bisa terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemamfaatan hukum bagi semua masyarakat terlebih bagi pihak yang terkait dalam perkara ini selaku pencari keadilan

b. Manfaat bagi Panitera

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan penemuan baru yaitu bahwa tidak semua putusan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum sehingga dengan adanya putusan seperti tersebut dapat menyebabkan minimnya kepercayaan masyarakat kepada hukum di Negara ini melalui peradilan terkait.

c. Manfaat bagi Advokat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat terhadap kuasa hukum dalam membela hak-hak par pencari keadilan dimana sangat penting untuk bisa benar-benar melihat fakta hukum demi tercapainya rasa keadilan, kepastian dan kemamfaatan hukum.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi terhadap judul penelitian Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo akan mempertegas beberapa istilah yang terkandung didalamnya, yaitu:


1. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi selalu ditandai dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Implementasi yang dimaksud Peneliti adalah penerapan cita hukum terdapat putusan Pengadilan Agama Situbondo.

2. Cita Hukum

Menurut A. Hamid S. Attamini berpendapat bahwa *Rechtsidee* sebaiknya diterjemahkan dengan Cita Hukum dan bukan dengan cita-cita hukum, mengingat cita ialah gagasan, rasa, cipta, pikiran. Teori cita hukum atau *rechtside theory* dikemukakan oleh Gustav Radbruch

¹⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 182.



seorang ahli filsafat hukum beraliran Neo-Kantian. Cita hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum cita-cita yang diinginkan masyarakat. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.¹⁷ Maka dalam hal ini Peneliti berasumsi bahwa setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahannya yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang disepakati.

3. Isbat Cerai

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.¹⁸ Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan. Menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan

¹⁷Esmi Warissih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), 43.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ikhtiar Baru Vanhove, 1996), 221

agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.¹⁹ Maka demikian, Peneliti berpendapat bahwa isbat cerai yaitu pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam yang sekaligus menjadi putusnya perkawinan hubungan suami istri yang diselesaikan di Pengadilan Agama.

4. Putusan Pengadilan Agama Situbondo

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Peneliti, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Putusan yang dimaksud dalam pernyataan hakim Pengadilan Agama Situbondo yang tertulis atas perkara Isbat cerai. Adapun putusan tersebut yaitu Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sit, Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit, dan Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif pada umumnya

¹⁹ Mahkamah Agung, 2010. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung,) 147

hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.²⁰ Cakupan pada penelitian hukum normatif yakni asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²¹

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).²² Peter Mahmud M. dalam metodologi penelitian hukum menyebutkan sebagai penelitian dengan pendekatan kasus (*case approach*) maka pengumpulan bahan hukumnya mengumpulkan putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,²³ dalam konteks penelitian ini putusan-putusan tersebut berupa putusan isbat cerai di Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana berikut :

Tabel 1.1 Putusan Isbat Cerai di Pengadilan Agama Situbondo


No	Nomor Putusan	Tahun
1	596/Pdt.G/2023/PA.Sit	2023
2	1158/Pdt.G/2019/PA.Sit	2019
3	1576/Pdt.G/2019/PA.Sit	2019

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 14.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133

²³ Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...238



Sedangkan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) digunakan dalam menelaah semua undang-undang maupun aturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum atau masalah dalam penelitian yang peneliti lakukan. Pendekatan ini dipakai agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan serta dengan pendekatan ini peneliti akan mengkaji terhadap semua aturan-aturan dan regulasi yang mengatur perceraian.

2. Sumber Bahan Penelitian

Sumber penelitian ini dipakai sebagai acuan untuk menyelesaikan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi untuk sesuatu yang seyogyanya.²⁴ Sumber penelitian hukum ini dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini akan dibahas sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang memiliki karakter otoritatif maksudnya bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Yang termasuk dalam bahan hukum primer yakni perundang-undangan, tulisan-tulisan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.²⁵

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa regulasi terkait Perkawinan khususnya mengenai perceraian :

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 137.

²⁵ Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...141.

- 1) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Putusan yaitu Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sit, Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit, dan Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa publikasi hukum meliputi opini hukum, doktrin atau ajaran, serta teori-teori yang didapatkan dalam literatur hukum, hasil penelitian, artikel

ilmiah, dan website yang memiliki kaitan dengan masalah yang peneliti bahas. Bahan hukum sekunder yang peneliti jadikan acuan adalah yang mana memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Maka bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah regulasi terhadap perkara perceraian

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan menggunakan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.²⁶ Penerapan teknik atau metode dokumentasi ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan

²⁶ Soejono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 167-168.

cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, makalah-makalah, hasil penelitian sebelumnya dan lain sebagainya.²⁷

4. Tahapan Penelitian-Penelitian

Hukum memiliki tahapan tersendiri dalam penelitiannya, berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam penelitian hukum :

- 1) Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengenyampingkan fakta hukum yang tidak relevan untuk melakukan penetapan isu hukum yang ingin diselesaikan.
- 2) Mengumpulkan bahan untuk penelitian yakni bahan hukum juga non hukum yang dapat diperkirakan mempunyai kesinambungan dengan judul yang akan diteliti.
- 3) Melakukan analisa dengan menggunakan dasar bahan hukum yang telah terkumpul kepada isu hukum yang diajukan.
- 4) Melakukan penyimpulan yang berupa argumentasi dalam menjawab terhadap isu hukum.
- 5) Melakukan preskripsi atau berlandaskan pendapat yang diciptakan pada kesimpulan atau ringkasan.

Tahapan-tahapan tersebut sudah relevan dengan karakteristik ilmu hukum, yakni pengetahuan yang memiliki sifat terapan serta preskriptif. Maksud dari ilmu hukum bersifat preskriptif adalah pengetahuan hukum disini mempelajari nilai keadilan, teori hukum,

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. V (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186

validitas aturan, konsep hukum dan norma hukum. Sedangkan yang dimaksud ilmu hukum sebagai ilmu terapan adalah pada ilmu hukum terdapat prosedur penetapan, ketentuan dan indikator dalam pelaksanaan aturan hukum. Dengan demikian, langkah tersebut diatas dapat diterapkan dalam sebuah penelitian yang berkebutuhan praktis dan akademis.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis dan pengolahan data tergantung dari jenis bahan data yang disajikan. Bagi peneliti hukum normatif, yang dalam penelitiannya menggunakan bahan penelitian hukum primer (pokok) serta sekunder (pendukung), sehingga penelitian ini tidak bisa terlepas dari penafsiran ilmu hukum dalam mengolah dan menganalisis bahan hukumnya.²⁹

Berikut merupakan langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti :

- 1) perumusan terhadap kaidah hukum
- 2) Melakukan perumusan terhadap asas hukum dan data sosial yang relevan terhadap penelitian.
- 3) Melakukan perumusan terhadap pengertian hukum.
- 4) Melakukan pembentukan terhadap standarisasi hukum.

6. Melakukan Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan terhadap keabsahan data pada tesis ini, peneliti memakai metode triangulasi data. Metode ini merupakan proses

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 171.

²⁹ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 166.

kroscek dengan teknik memeriksa ulang yang dilakukan baik sebelum dan atau sesudah dilakukan analisis data.³⁰ Triangulasi sumber dipakai dalam penelitian ini dengan sistem validasi terhadap data yang didapatkan dari berbagai sumber yakni bertujuan untuk menguji kredibilitas serta validitas data.

Berikut langkah yang akan dipakai untuk teknis triangulasi³¹:

- a. Membandingkan antara sumber hukum dengan sumber hukum satu yang lainnya.
- b. Melakukan perbandingan terhadap kendala dan perspektif para ahli terhadap kasus hukum yang diteliti.
- c. Membandingkan isu hukum yang diteliti terhadap suatu dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, sehingga mudah dipahami secara sistematis, maka peneliti penyusunanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Merupakan bab yang berisi konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, definisi istilah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan kajian kepustakaan atau konsep dasar. Pada bab ini membahas 1) Tinjauan penelitian terdahulu, 2) Kajian teori meliputi konsepsi tentang isbat nikah dan perceraian, konsepsi kumulasi isbat nikah dan perceraian, konsepsi implikasi isbat cerai bagi perempuan dan anak,

³⁰ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 311.

konsepsi nafkah pasca isbat cerai, konsepsi cita hukum. 3) Kerangka konseptual.

Bab III Pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan isbat nikah cerai Pengadilan Agama Situbondo membahas 1) Pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan isbat nikah cerai Pengadilan Agama Situbondo. 2) Analisis Pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan isbat nikah cerai Pengadilan Agama Situbondo dari aspek pertimbangan filosofis hakim, pertimbangan yuridis hakim dan pertimbangan sosiologis hakim.

Bab IV Implementasi dan implikasi cita hukum pada putusan isbat nikah cerai pengadilan agama situbondo membahas 1) Implementasi cita hukum pada putusan isbat cerai Pengadilan Agama Situbondo. 2) Implikasi cita hukum pada putusan isbat nikah cerai Pengadilan Agama Situbondo.

Bab V Berisi penutup berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran dan kontribusi dari hasil penelitian.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran Penulis, terdapat sejumlah *research* atau naskah penelitian yang ditemukan dan memiliki korelasi dengan penelitian ini. Namun, meski demikian penelitian tersebut sejauh penelusuran peneliti terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Adapun beberapa kajian terdahulu yang ditemukan penulis sebagaimana berikut :

Pertama, Tesis berjudul Tesis tahun 2020 yang ditulis oleh Desi Tana'imah dengan judul “Praktek Isbat Nikah Untuk Melegalkan Perceraian di Pengadilan Agama Magelang”. Isbat nikah merupakan sebuah proses penetapan pengesahan pernikahan yang telah dilaksanakan berdasarkan syariat islam namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan isbat nikah yang diakumulasikan dengan perceraian adalah gabungan permohonan isbat nikah dengan memintakan permohonan perceraian untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim di Pengadilan Agama.³²

Persamaan tesis ini dengan disertasi tersebut pada aspek analisis, faktor-faktor apakah yang menyebabkan pernikahan isbat nikah. Mekanisme isbat nikah untuk melegalkan perceraian. Dasar pertimbangan hakim dalam melegalkan perkawinan. Akibat hukum perceraian melalui isbat nikah di Pengadilan Agama.

³² Desi Tana'imah, “Praktek Isbat Nikah Untuk Melegalkan Perceraian di Pengadilan Agama Magelang”, *Tesis* (Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme isbat nikah untuk melegalkan perceraian, faktor-faktor penyebab yang dimohonkan isbat nikah, akibat hukum perceraian melalui isbat nikah dan pertimbangan majelis hakim dalam proses isbat nikah untuk melegalkan perkawinan di Pengadilan Agama Magelang

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Sheila Kusuma Wardani Amnesti dengan judul, “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang” terbit tahun 2019.³³ Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai penggabungan perkara gugatan cerai dan isbat nikah di Pengadilan Agama Magelang, yakni menggabungkan dua unsur yang berbeda yaitu perkara voluntair dan kontensius.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan legal drafter mengenai kumulasi gugat cerai dan isbat nikah. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah survey kepustakaan dan studi literatur. Fokus penelitian ini adalah kumulasi perkara cerai gugat dan isbat nikah di Pengadilan Agama Magelang

Ketiga, . Jurnal yang ditulis oleh Imam Yazid dengan judul, “Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017”, terbit pada tahun

³³Sheila Kusuma Wardani Amnesti, “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1 (Agustus, 2019),

2019.³⁴ Dalam penelitian ini, Penulis menemukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia diatur melalui hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Kenyatannya, tidak sedikit terjadi perkawinan yang tidak mengikuti peraturan di Indonesia sehingga akibatnya pada ketidakpastian hukum orang-orang yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menjawab bagaimana kebijakan Pengadilan Agama Medan dalam perkara isbat nikah untuk bercerai pada tahun 2015-2017, bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan isbat nikah untuk bercerai dan bagaimana kepastian hukum setelah diceraikan melalui isbat nikah.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Salman Abdul Muthalib, Mansari dan M. Ridha dengan judul, “Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi Pada Perkara Isbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian”, terbit pada tahun 2022.³⁵ Salah satu alasan pengajuan isbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Persoalannya adalah satu sisi isbat nikah bukanlah perkara yang wajib dimediasi namun disisi lain perkara perceraian menjadi salah satu perkara yang wajib dimediasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah hakim berwenang melakukan mediasi terhadap isbat nikah dengan alasan perceraian dan

³⁴Imam Yazid, “Menikah Untuk Diceraikan: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 (Juni, 2019), 100.

³⁵Salman Abdul Muthalib, Mansari dan M. Ridha, “Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi Pada Perkara Isbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian”, *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 2 (Juni, 2022), 12.

bagaimana perspektif asas peradilan cepat serta biaya ringan dalam mengadili perkara isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dimana data primer diperoleh melalui wawancara hakim dan advokad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim berwenang melaksanakan mediasi dalam perkara isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Feri Kurniawan dan Abd. Qohar dengan judul, “Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Contensius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih” terbit pada tahun 2021.³⁶ Isbat nikah yang selama ini dianggap solusi penyelesaian perkawinan dibawah tangan yang ditawarkan Undang-Undang dalam rangka melindungi hak-hak yang berkaitan dengan istri dan anak. Sedangkan gugat isbat adalah solusi yang diebrikan kepada orang yang akan bercerai dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Maka dalam metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian library research dengan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa pada dasarnya perceraian yang dapat dilakukan dihadapan Pengadilan Agama merupakan perceraian dari perkawinan yang tercatat. Pada putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gns tentang permohonan isbat nikah disertai dengan gugatan cerai dimana Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dengan mengesahkan isbat nikah terlebih dahulu. Mengabulkan

³⁶Feri Kurniawan dan Abd. Qohar, “Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Contensius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih”, *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1 (Januari-Juni, 2021), 71.

gugatan cerai dengan alasan kurang perhatian terhadap anak-anak, menghabiskan harta yang dihasilkan oleh istri sebagai Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Sri Hariyati, Musakir Salat, Ita Surayya dan Fatahullah dengan judul “Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Isbat Nikah di Desa Berinding Kopang Lombok Tengah” tahun terbit 2022.³⁷ Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan yang diisbat nikahkan yaitu apabila pernikahan yang dinyatakan telah sah melalui isbat nikah, maka status perkawinan tersebut menjadi sah pula seperti suatu perkawinan dinyatakan sah sejak awal tidak melalui isbat nikah. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah. Mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian berdasarkan isbat nikah sebenarnya sama saja dengan pernikahan pada umumnya, namun perkawinan akibat isbat nikah mulai dihitung pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan namun bukan pada saat akta nikahnya diterbitkan.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan yang diisbat nikahkan dan bagaimana sistem pembagian harta bersama dalam perceraian akibat isbat nikah. Dengan mamfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, bagi pihak akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris

³⁷Sri Hariyati, Musakir Salat, Ita Surayya dan Fatahullah, “Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Isbat Nikah di Desa Berinding Kopang Lombok Tengah”, *Indonesian Journal Of Education and Community Services*, 2 (Februari, 2022), 204.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Nurul Fadilah dengan judul, “Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat”, terbit tahun 2022.³⁸ Dalam penelitian ini ditemukan oleh Penulis bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh oleh majelis hakim yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah menikah secara sah menurut agama dan negara dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi permohonan isbat nikah yang disertai dengan gugatan cera. Namun diketahui bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat hilang, akibat hilangnya akta nikah setelah berkonsultasi di Kantor Urusan Agama.

Karena Penggugat bermaksud untuk memulai gugatan cerai terhadap Tergugat maka Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B harus mengeluarkan penetapan pengesahan nikah sebelum Penggugat dapat melanjutkan dengan kepastian hukum. Menurut pedoman dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dan dikeluarkannya penetapan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Untuk mempermudah persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

³⁸Nurul Fadilah, “Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Isbat Nikah dan Gugat Cerai”, *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, 2 (Desember, 2022), 173.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1	Desi Tana'imah, Tesis tahun 2020 "Praktek Isbat Nikah Untuk Melegalkan Perceraian di Pengadilan Agama Magelang"	Penelitian ini sama-sama membahas Tentang Isbat nikah dan Perceraian	Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana dalam praktek isbat nikah untuk melegalkan perceraian di pengadilan agama magelang. Sedangkan Peneliti fokus dalam membahas bagaimana problematika implementasi cita hukum dalam permohonan isbat cerai di Pengadilan Agama Situbondo.
2	Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Jurnal Tahun 2019 "Tinjauan Yidis Kumulasi Gugatan Cerai dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang	Penelitian ini sama-sama membahas tentang akumulasi isbat nikah dengan perceraian	Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana mengenai tinjauan yuridis kumulasi gugatan cerai dan isbat nikah di pengadilan agama magelang. Sedangkan Peneliti fokus membahas tentang bagaimana problematika implementasi cita hukum dalam permohonan isbat cerai di Pengadilan Agama Situbondo
3	Imam Yazid, Jurnal Tahun 2019 "Menikah Untuk Dicercaikan: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017"	Penelitian ini sama-sama membahas tentang isbat nikah dengan perceraian	Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana menikah untuk diceraikan kaitannya dalam menyorot hak-hak perempuan pada isbat nikah untuk cerai di pengadilan agama medan tahun 2015-2017. Sedangkan Peneliti

1	2	3	4
			fokus membahas tentang bagaimanaproblematika implementasi cita hukum dalam permohonan isbat cerai di Pengadilan Agama Situbondo
4	Salman Abdul Muthalib, Mansari dan M. Ridha, Jurnal tahun 2022“Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi Pada Perkara Isbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian”;	Penelitian ini sama-sama membahas tentang isbat nikah dengan perceraian	Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana kewenangan hakim melaksanakan mediasi pada perkara isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan Peneliti fokus membahas tentang bagaimana problematika implementasi cita hukum dalam permohonan isbat cerai di Pengadilan Agama Situbondo
5	Feri Kurniawan dan Abd. Qohar, Jurnal Tahun 2021 “Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Contensius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang isbat nikah dengan perceraian	Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana analisis putusan hakim tentang isbat contensius pada pengadilan agama gunung sugih. Sedangkan Peneliti fokus membahas tentang bagaimana problematika implementasi cita hukum dalam permohonan isbat cerai di Pengadilan Agama Situbondo

1	2	3	4
6	Sri Hariyati, Musakir Salat, Ita Surayya dan Fatahullah, Jurnal Tahun 2022 “Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Isbat Nikah di Desa Berinding Kopang Lombok Tengah”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang isbat nikah dengan perceraian	Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana harta bersama akibat perceraian berdasarkan isbat nikah di desa berinding kopang lombok tengah. Sedangkan Peneliti fokus membahas tentang bagaimana problematika implementasi cita hukum dalam permohonan isbat cerai di Pengadilan Agama Situbondo
7	Nurul Fadilah, Jurnal Tahun 2022 “Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang isbat nikah dengan perceraian	Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana analisis efektivitas kumulasi perkara permohonan isbat nikah dan cerai gugat. Sedangkan Peneliti fokus membahas tentang bagaimana problematika implementasi cita hukum dalam permohonan isbat cerai di Pengadilan Agama Situbondo

Dari uraian tabel diatas nampak terjadi perbedaan dan diferensiasi penelitian tesis ini dengan penelitian yang pernah ada. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam putusan Isbat

Cerai? Apakah putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan hukum? Bagaimana implikasi Isbat Cerai Dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo?

B. Kajian Teori

1. Konsepsi Tentang Isbat Nikah dan Perceraian

a. Pengertian Isbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “*itsbat*” dan “nikah”. Kata *Itsbat* mempunyai arti yaitu penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengistbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).³⁹

Pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dalam prakteknya, *itsbat* nikah ini termasuk salah satu perkara *voluntair* yaitu perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*yurisdiksi voluntair*), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*).

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 339.

Adapun perkara voluntair memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain.

Kedua, permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. *Ketiga*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.⁴⁰

Jadi, proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah di pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 29.

kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*).

b. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan. Sebagai hasil ciptaan-Nya, hukum Islam itu senantiasa sesuai untuk segala waktu dan tempat. Ia akan selalu tetap memenuhi rasa keadilan, bahkan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum bagi umat Islam. Oleh karena itu pembinaan hukum Islam di Indonesia perlu mengacu dan disesuaikan dengan hukum Islam demi untuk memenuhi rasa kesadaran hukum bagi penduduknya yang mayoritas beragama Islam.⁴¹

Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh firman

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 26.

Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 282: Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.⁴²

Berdasarkan terjemahan diatas, para pemikir hukum Islam (*faqih*) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *darulmafasidu muqaddamun ala jalabil mashalih*. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntunan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) di negara Republik Indonesia.

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan muamalah (surah Al-Baqarah ayat 282) dan *maslahah mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, 48.

c. Sebab-Sebab Pengajuan Permohonan Isbat Nikah

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam.⁴³ Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek, khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Untuk hal ini biasanya dilatar belakangi guna untuk mencairkan dana pensiunan di PT, Taspen dan untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
- 2) Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini biasanya dilatar belakangi:
 - a) Karena akta nikah hilang
 - 1) Bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahira Anak
 - 2) Bisa juga digunakan untuk gugat cerai
 - 3) Bisa juga untuk gugat pembagian harta bersama (gono gini)
 - b) Karena tidak punya akta nikah
 - 1) Karena menikah dibawah tangan sebagai istri kedua dan belum dicatatkan
 - 2) Karena menikah dibawah tangah dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU. No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 168

3) Dan ada juga isbat nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hokum dalam status sebagai isteri yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan dengan maksud upaya melegalkan poligami.

3) Adapun sebab-sebab diajukannya itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama*" dan (3) yang berbunyi "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan*":

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya Akta Nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

d. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *Thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya

hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri).⁴⁴

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan*”. Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Perceraian harus dijalankan dengan menaati syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, karena perceraian menimbulkan akibat-akibat yang tidak hanya melibatkan suami dan istri saja, namun pihak-pihak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut.

Dalam Hukum Acara Perdata, gugatan perceraian termasuk dalam perkara *contentius* yaitu perkara yang mengandung unsur sengketa. Adapun perkara *contentius* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*).
- b) Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak.

⁴⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

- c) Bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
- d) Tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak penggugat atau tergugat saja.⁴⁵

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata


lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*).

Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui *verstek* atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Setelah pemeriksaan sengketa, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.

e. Landasan Sosiologi dalam Perceraian

Landasan sosiologi dapat diartikan sebagai sebuah landasan dalam mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Landasan

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47-48.



sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut.

Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya antropologi berusaha memahami perilaku manusia.

Perceraian merupakan salah satu bentuk atau hasil dari adanya suatu konflik dalam sebuah keluarga. Dalam hal ini, sosiologi harus menyesuaikan diri dengan hubungan konflik dengan perubahan konflik dengan status *quo* (keadaan tetap pada suatu saat tertentu) yakni sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap tujuan dan niatnya. Dimensi dari kepentingan tersebut ada yang bersifat universal seperti

kebutuhan akan rasa aman, identitas, kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik.⁴⁶


Pendekatan sosiologis untuk mempelajari masalah perceraian berfokus pada perubahan struktur sosial yang terjadi dalam sebuah keluarga. Menurut Erma Karim, telah terjadi perubahan struktur masyarakat yang berdampak baik pada sistem keluarga maupun angka perceraian, perubahan norma dan nilai terkait perceraian. Perceraian tidak lagi dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang harus dihindari dan harus dipermalukan. Perceraian adalah langkah yang mungkin dipahami masyarakat sebagai cara untuk menyelesaikan konflik perkawinan yang mengakibatkan krisis keluarga. Kemampuan perkawinan untuk menahan perubahan pengaruh masyarakat dari lingkungan rumah atau dari kerabat serta teman dan tetangga.

f. Landasan Filosofi dalam Perceraian

Penentuan keputusan suatu hukum khususnya dalam permasalahan perceraian tidak hanya menimbang dari perspektif hukum dan sosiologi semata, melainkan juga dalam normatif filosofis. Untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Ihromi, T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarg*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 141-142.

⁴⁷ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), 172.




Atas dasar itu hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat di pertanggungjawabkan secara filosofis. Di sinilah relevansinya dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*). Oleh karena itu putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian tersendiri.

Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dicantumkan landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 landasan filosofi perkawinan nasional yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dipertegas dan diperluas dengan ketentuan perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah karena bagi yang melaksanakan perkawinan adalah ibadah dan ikatan perkawinan bersifat *Miitsaaqon gholiidhan*.

Dalam penegasan landasan filosofi perkawinan dirangkum secara terpadu antara aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan perkawinan sebagai *Miitsaaqon gholiidhan* atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.



Untuk membentuk keluarga yang harmonis serta penuh kasih sayang, tentunya setiap anggota keluarga harus mampu memahami dan sekaligus menjalankan fungsi mereka masing-masing. Dengan demikian akan timbul efek-efek yang biasa saling melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Dengan kata lain tiap-tiap individu dalam sebuah keluarga mempunyai potensi yang sama untuk memberi manfaat kepada yang lain.

Namun tidak semua pernikahan akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak kasus pernikahan yang secara filsafat membentuk keluarga yang harmonis justru menimbulkan banyak permasalahan yang sering berimbas pada perpecahan dalam keluarga. Pengaruh lainnya yang sering menjadi penyebab retaknya pernikahan adalah tidak dipenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak. Akhirnya solusi yang terbaik dalam mengatasi segala permasalahan ini adalah terputusnya ikatan pernikahan atau perceraian dengan berbagai alasan mendasar.

2. Konsepsi Kumulasi Isbat Nikah dan Perceraian

a. Pengertian Kumulasi

Kumulasi gugatan merupakan penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Sedangkan menurut Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan

beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara.⁴⁸

b. Syarat Kumulasi

Dalam suatu bentuk kumulasi, baik itu kumulasi gugatan atau kumulasi permohonan harus memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi antara lain yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas.
- 2) Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat)
- 3) Prinsip beracara yang cepat dan murah.

c. Tujuan Kumulasi Gugatan

Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dipersidangan dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Adapun tujuan dari kumulasi gugatan adalah:⁵⁰

1. Mewujudkan peradilan sederhana melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangan serta diputuskan dalam satu putusan.
2. Menghindari putusan yang saling bertentangan apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk

⁴⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 44.

⁴⁹ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), 101.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 104.

menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.

d. Dasar Hukum Kumulasi Isbat Nikah dan Perceraian

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau kurang jelas. Hakim wajib memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya karena hakim dianggap tahu akan hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "*Pengadilan dilarang*

menolak untuk memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya". Sesuai dengan asas *ius curia novit* bahwa hakim dianggap tahu akan hukum, bagi hakim tidak ada alasan untuk mengatakan belum mengetahui hukum, jadi hakim harus kreatif.⁵¹

Berdasarkan asas *ius curia novit*, Hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Implementasi dari asas *ius curia novit* adalah kewajiban hakim untuk mencari dan menemukan hukum dari suatu perkara yang diajukan kepadanya. Asas *ius curia novit* juga dikaitkan dengan beberapa asas lainnya, seperti *da mihi factum, dabo tibi ius* yang artinya berikan fakta

⁵¹ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2017), 27.

pada hakim dan hakim akan menetapkan hukumnya atau asas *narra mihi factum, narrow tibi ius* yang artinya kewajiban para pihak untuk mengungkapkan fakta atau perkaranya dan menetapkan hukum atas fakta-fakta tersebut adalah kewajiban atau tanggung jawab hakim.⁵²

Hakim yang tidak menemukan hukum tertulis atau dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Hakim baru berkewajiban mengadili dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, manakala terhadap kasus yang diajukan belum ada peraturannya, apabila sudah ada peraturan yang mengaturnya, maka secara yuridis hakim harus berpedoman kepada peraturan tersebut karena merupakan hukum positif (*ius constitutum*).

Dasar hukum mengenai penggabungan isbat nikah dan cerai gugat tidak ada di dalam undang-undang ataupun tidak adanya peraturan tertentu yang mengaturnya secara khusus. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur mengenai hal “*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*” dan di dalam Pasal 86 Ayat (1) juga menyatakan bahwa “*Gugatan soal penguasaan anak,*

⁵² Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 19.

nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".⁵³

Menurut Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak ada ketentuan tentang diperbolehkan atau dilarangnya mengenai penggabungan isbat nikah dan cerai gugat, dalam hukum positif HIR dan RBG maupun tegas dan tidak pula melarang. Berdasarkan Pasal 103 RV yang penggabungan tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik, secara (*a contrario in the oppositesense*) boleh menggabungkan gugatan.

Mengacu pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Dijelaskan juga, bahwa dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan rangka penyelesaian perceraian. Pasal tersebut adalah dasar hukum bagi hakim dibolehkannya penggabungan antara isbat nikah dalam rangka perceraian.

⁵³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 44.

Perihal kumulasi gugatan juga terdapat dalam beberapa yurisprudensi diantaranya yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 575K/Pdt/1983 yang menjelaskan bahwa penggabungan benar-benar untuk menyederhanakan proses pemeriksaan, biayanya menjadi lebih murah, tidak banyak memerlukan waktu dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Adanya putusan dari Mahkamah Agung keberadaan kumulasi gugatan menjadi lebih jelas, karena di Indonesia yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah beberapa kali digunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus

suatu perkara yang sama sehingga dapat menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.⁵⁴

Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat akan melalui dua tahap persidangan, yaitu tahap persidangan yang pertama memeriksa tentang permohonan isbat nikah dan hakim berdasarkan pertimbangannya akan memberikan penetapan tentang sahnya suatu perkawinan dengan penetapan isbat nikah berupa putusan sela yang tidak mengakhiri pemeriksaan, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan selanjutnya. Tahap persidangan yang kedua yaitu perkara perceraian yang dilakukan secara tertutup dan putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat, sebelum menjatuhkan putusan

⁵⁴ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 2002), 27.

perceraian terlebih dahulu menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena adanya perceraian diperlukan adanya bukti telah terjadi suatu perkawinan yang sah.⁵⁵

Tanggung jawab utama seorang hakim adalah menerima, menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan masalah yang dibawa ke hadapannya. Seorang hakim, di sisi lain adalah pegawai pemerintah yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Tugas utamanya meliputi menyelidiki, memutuskan, dan mengadili setiap masalah yang

diambilnya. Perkara pengajuan permohonan pencatatan perkawinan termasuk dalam perkara permohonan yaitu perkara tanpa perselisihan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata. Hanya ada satu pihak, yakni pemohon. Hasil akhir dari pemeriksaan perkara permohonan adalah dijatuhkannya penetapan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam menjatuhkan penetapan dan putusan, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh tokoh masyarakat yang bertindak sebagai hakim, dan dibuat dalam sidang terbuka dengan tujuan untuk menyimpulkan dan menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Agama Situbondo

⁵⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 44.

harus benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasar dalam mengambil keputusan tentang pengajuan isbat nikah cerai pada perkara Nomor: 596/Pdt.G/2023/PA.Sit., perkara Nomor: 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan perkara Nomor: 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit.

3. Konsepsi Implikasi Isbat Ceari bagi Perempuan dan Anak

a. Implikasi Cerai gugat bagi perempuan (istri)

Regulasi mengenai hak perempuan (istri) dan anak di Indonesia secara spesifik terakomodir dan diatur secara normatif dalam sejumlah perundang-undangan seperti dalam 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).⁵⁶

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (isteri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (isteri) tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana istri tidak

⁵⁶ Undang-undang No 1 Tahun 1974 dirubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.⁵⁷

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b)

Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya; c) Biaya pendidikan bagi anak.⁵⁸

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing- masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.⁵⁹

Akibat putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menurut hukum islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan

⁵⁷ Undang-undang No 1 Tahun 1974 dirubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

⁵⁸ Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁵⁹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 dirubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah⁶⁰:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 2) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 3) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 4) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat

⁶⁰ Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Adapun di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib⁶¹ :

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut qobla al dukhul
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah ke bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Terkait dengan istri nusyuz tidak ada regulasi yang jelas dalam hukum perkawinan. Bahkan pada pasal 41 UU Perkawinan disebutkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Nampaknya dalam pasal ini suami dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya sekalipun mantan istri nusyuz.

Ketentuan tersebut tampaknya senada dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mewajibkan suami tetap memberikan nafkah kepada mantan istri. Hanya saja, dalam Islam terdapat

⁶¹ Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

pengecualiaan bagi mantan istri yang nusyuz. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Syekh Abu Syuja melalui karyanya *al-Ghaiyah wa al-Taqrīb*.

ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا الحاجة

“Perempuan yang beriddah dari talak raj’i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba’in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan.⁶²

Dengan keterangan tersebut terdapat ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana berikut :

- 1) Perempuan yang sedang beriddah dari talak raj’i berhak mendapat tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suami, kecuali jika ia nusyuz (durhaka) sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa iddahnya.
- 2) Perempuan yang sedang beriddah dari talak ba’in, baik karena khulu‘, talak tiga, atau karena fasakh, dan tidak dalam keadaan hamil, berhak mendapat tempat tinggal saja tanpa mendapat nafkah kecuali jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa iddahnya.
- 3) Perempuan yang sedang beriddah dari talak ba’in dan keadaan hamil juga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja. Tidak berhak

⁶² Syekh Abu Syuja, *al-Ghâyah wa al-Taqrīb*,...35

atas biaya lainnya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat, apakah nafkah itu gugur karena nusyuz atau tidak.

- 4) Perempuan yang sedang beriddah karena ditinggal wafat suaminya tidak berhak mendapat nafkah walaupun dalam keadaan hamil.
- 5) Perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk ihdad, yakni tidak bersolek dan tidak berdandan, seperti mengenakan pakaian berwarna mencolok semisal kuning atau merah yang dimaksudkan untuk berdandan. Juga tidak diperkenankan mengenakan wewangian, baik pada badan atau pakaian.
- 6) Perempuan yang ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan, baik karena talak bain sughra, talak bain kubra, atau karena fasakh, berkewajiban untuk selalu berada di rumah. Tidak ada hak bagi suaminya ataupun yang lain untuk mengeluarkannya. Selain itu, ia juga tidak boleh keluar dari rumah itu walaupun diridhai oleh mantan suaminya kecuali karena ada kebutuhan. Adapun kebutuhan keluar rumahnya di siang hari seperti untuk bekerja dan belanja kebutuhan. Bahkan untuk kebutuhan mendesak, pada malam hari pun ia boleh keluar, dengan catatan ia kembali pulang dan bermalam di rumah tersebut kecuali memang ada ketakutan yang menimpa diri, anak-anak, dan hartanya.
- 7) Perempuan yang tengah menjalani iddah dari talak raj'i tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima lamaran baru walaupun berupa sindiran, sebagaimana dalam ayat, Dan

janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya, (Q.S. al-Baqarah [2]; 235).

- 8) Perempuan yang sedang menjalani iddah karena ditinggal wafat atau ditalak ba'in suaminya tidak boleh menerima lamaran terang-terangan, tetapi boleh menerima lamaran berupa sindiran atau penawaran, sebagaimana firman Allah, Dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, (Q.S. al-Baqarah [2]: 235).⁶³

Hal tersebut senafas dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Masih dalam bab putusnya perkawinan dalam KHI pada pasal 152 disebutkan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Jangankan pasca putusnya perkawinan, dalam masa perkawinan saja suami gugur kewajibannya sebagaimana diatur dalam KHI mengenai kewajiban suami pada pasal 80 yakni mengenai kewajiban

⁶³ Syekh Muhammad ibn Qasim, *Fathul Qarib* (Semarang : Pustaka al-'Alawiyah, , t.t.) 50). Hasyiyah al-Bajuri, (Semarang : Maktabah al-'Ulumiyah, t.t),. 174

suami memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri. Hal ini terdapat dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz.

Adapun kriteria nusyuz dalam KHI terdapat dalam pasal 84 bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. ketentuan Pasal 83 (1) berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

b. Implikasi cerai gugat pada Anak

Berbeda dengan implikasi kepada mantan istri dimana istri mendapatkan hak biaya penghidupan dari suaminya jika ia tidak dalam keadaan posisi nusyuz. Namun tidak bagi anak, secara normatif anak harus mendapatkan biaya penghidupan dari orang tuanya dalam konteks ini suami sebagai seorang ayah.

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Pemberian nafkah anak harus terus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.⁶⁴

Mengenai anak dalam undang-undang perkawinan tidak ada definisi yang jelas hanya saja dalam undang-undang perkawinan memberikan ketentuan mengenai anak baik status anak dan hak-hak anak. Seperti yang tertuang dalam pasal 42 disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 5 didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Undang-undang Perkawinan memberikan ketentuan secara eksplisit mengenai anak dikategorikan dewasa tidaknya dilihat dari umurnya yakni jika umur anak mencapai 18 tahun atau anak tersebut pernah menikah dan tidak berada dibawah kekuasaan walinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 50 ayat 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa

⁶⁴ Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 , No. 1, 2014. 127

dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Dengan ketentuan diatas menjadi jelas menurut Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna nafkah merupakan kewajiban ayah (suami) terhadap anak-anaknya, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap anaknya.⁶⁵

Dalam literatur hukum Islam (fiqh) terdapat ragam pendapat dari kalangan mazhab mengenai hak anak mendapatkan nafkah, sebagaimana diterangkan Wahbah Az-Zuhaili bahwa :

- a) Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun
- b) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Itulah yang

⁶⁵ Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, 419

berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah.

- c) Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya.
- d) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat

agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan.

Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.⁶⁶

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak- anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁶⁶ Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 79-81

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

4. Konsep Nafkah Pasca Isbat Nikah cerai

Pasca perceraian suami tetap memiliki tanggungjawab kepada mantan istri atau kepada anaknya. Nafkah tersebut sebagaimana uraian berikut:

a. Nafkah Mut'ah

Secara etimologis, mut'ah dapat diartikan (البلغة) nafkah yang sepadan, cakupan, (الزاد القليل) bekal sedikit dan dapat juga diartikan dengan (متاع) dengan jamak (أمتعة) harta benda atau barang-barang). Apabila dikaitkan dengan kata talak, متعة الطلاق berarti sesuatu yang diberikan kepada isteri yang dicerai. Mut'ah diartikan juga dengan sesuatu yang diberikan setelah terjadinya perceraian dan pemberian itu dapat berupa harta ataupun pembantu rumah tangga.⁶⁷

Mut'ah secara bahasa berarti kesenangan. Menurut madzhab syafi'i, mut'ah adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-

⁶⁷ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo : Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, 1972), 852-853

benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya.

الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُتْعَةِ هِيَ اسْمٌ لِمَالٍ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ
بِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

Bab kelima tentang mut'ah. Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya.⁶⁸

Selain dibaca mut'ah dengan dhammah mim, ia juga terkadang dibaca dengan mut'ah (dengan kasrah mim). Kata mut'ah sendiri merupakan variasi lain dari kata al-mata' yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara defenitif makna mut'ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.⁶⁹

Dalam hukum positif arti mut'ah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi, Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya. Dasar Hukum Mut'ah di dalam Al-qur'an diterangkan pada surat Al-baqarah ayat 236. Dalam surat Al-qur'an yang lain pada surat yang sama Al-baqarah ayat 241

Mengenai ukuran besar nafkah mut'ah dalam KHI tidak ada ketentuan yang secara rinci dan jelas, hanya saja KHI memberikan

⁶⁸ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 319

⁶⁹ Muhammad al-Khatib asy-Syarbainiy, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.), 241

ketentuan bahwa nafkah yang layak diberikan suami sesuai kemampuan suami. Hal ini sesuai dengan pasal 149 menyebutkan bilamana perkawinan itu putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul (mencampuri nya). Pada Pasal 16 besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya ukuran mut'ah di antaranya; 1) Menurut ulama Hanafiyah dan

Zhahiriyah berpendapat bahwa mut'ah mempunyai ukuran yang tertentu, yaitu tiga helai pakaian; baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-hasan, Sa'id bin Almusayyad, Atha' dan Asy-sya'bi 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mut'ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi tidak disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajiban tidak melebihi dari mahar *mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh *mahar mitsi*.⁷⁰

b. Nafkah Iddah

Nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁷¹

Nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Azam, 2015), 211

⁷¹ Jawas Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 213.

untuk orang lain yang disebabkan karena adanya hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan dan hubungan kepemilikan.⁷²

Kata iddah berasal dari bahasa arab *adda ya'uddu* iddah dan jamaknya *'idad* yang mempunyai arti hitungan.⁷³ Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang beriddah untuk berlalunya waktu. Definisi iddah di dalam kitab fiqh ialah masa tunggu yang di lalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah.⁷⁴

Menurut Imam Hanafi iddah adalah penantian seorang istri setelah ikatan pernikahannya terputus karena terjadi perceraian (talak), terjadi wathi syubhat atau seorang suami telah meninggal dunia dalam beberapa waktu yang telah ditentukan oleh syara'. Menurut imam Maliki iddah yaitu waktu yang diharamkan bagi seorang istri untuk menikah lantaran telah terjadi perceraian (talak), seorang suami telah meninggal dunia, atau pernikahan telah rusak (fasakh).

Menurut imam Syafi'i iddah merupakan waktu menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui (memastikan) bahwa dalam kandungan tidak ada janin (bakal anak), atau semata-mata untuk ta'abdud (melaksanakan perintah Allah SWT), setelah terjadi talak, fasakh, wathi syubhat atau suami telah meninggal dunia. Sedangkan iddah

⁷² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 41.

⁷³ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1274.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 277, lihat juga Syeikh Zakariya Al-Anshori, *Tuhfatul Thullab* (Indonesia: Al-Haromain, 1977), 109. Lihat juga Anjur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 20

menurut imam Hambali waktu yang telah ditentukan oleh Syara' bagi seorang isteri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian (talak) atau seorang suami telah meninggal dunia⁷⁵

Nafkah pada masa iddah merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan isterinya. Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah iddah ini dapat kita lihat bahwasanya ketika perceraian terjadi pihak wanita yang lebih

merasakan dampak apalagi sebagian besar dari wanita tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah tangga.⁷⁶

Ketika perceraian terjadi maka nafkah iddah menjadi sumber daya bagi isteri yang dicerai untuk menata ulang hidup mereka kembali dan sebagian kalangan berpendapat nafkah iddah merupakan uang pelipur lara bagi isteri yang dicerai. Adanya nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai selama masih masa iddahnya memberikan peluang yang cukup tinggi untuk dipersatukannya kembali ikatan yang telah putus tersebut. Hal ini terjadi karena adanya nafkah tersebut berarti masih tersisa rasa kasih sayang diantara keduanya.

Di dalam al-Qur'an, Hadits, UUD Pernikahan bahkan KHI tidak ada secara rinci menjelaskan jumlah ukuran nafkah iddah yang harus

⁷⁵ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Kediri: Pp. Al Falah Ploso Mojo, 2011), 37

⁷⁶ Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X-132

diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan. Menurut imam Syafi'i bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Imamiyyah yang dijadikan landasan hukum tertera dalam surah At-talaq ayat 7.⁷⁷

c. Nafkah anak

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia

dengan kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan dari orang tua. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan sudah berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat dan tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tidak boleh siapapun yang mencampuri nafkah seorang bapak terhadap anaknya, karena anak-anak itu adalah bagian dari dirinya.⁷⁸

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Istri Abu Sufyan pernah mengadakan masalahnya

⁷⁷ Muhammad Jawad Munghniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 425

⁷⁸ Abdul MaMid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Terj. M. Haris Fadhly, Ahmad Khatib, judul Asli: al-Wajizà Ahkamal-Ushrah-Islamiyah (Surakarta: Era Intermedia, 2005) 617.

kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab : “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari)⁷⁹

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya

nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak. Di dalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan.

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

⁷⁹ Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), 308

Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

5. Konsepsi Cita Hukum

Setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga cita hukum tersebut merupakan tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim.⁸⁰

a. Keadilan Hukum (*gerechtigkei*)

Hubungan hukum dan keadilan memang sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur *iustitia fundamentum regnorum* yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.⁸¹ Menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”⁸²

⁸⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), 6.

⁸¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 239

⁸² Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

Lebih jelas mengenai keadilan berikut adalah konsepsi para tokoh mengenai keadilan

1) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.⁸³

Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan

hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁸⁴

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:⁸⁵ Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Menurut Martoyo dalam Desertasinya Teori Aristoteles dapat diperkuat dengan teori keadilan John Rawls yang memandang bahwa keadilan sejatinya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diterapkan dalam konsepsi jumlah untuk mewujudkan kesejahteraan

⁸³ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 241

⁸⁴ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum* ... 241

⁸⁵ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum* ...,241

seluruh elemen dalam masyarakat. Dalam rangka mencapai keadilan, maka sangat rasional jika seorang berusaha memenuhi keinginannya berdasarkan prinsip kegunaan sebab untuk memperbesar keuntungan bersih dari hal yang telah diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Jika terdapat ketidaksamaan maka menurut John Rawls harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat paling lemah.⁸⁶

2) Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (liberty for all).⁸⁷

Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.⁸⁸

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan

⁸⁶ Martoyo, "Establishment Of a Limited Liability Company Based on Syirkah Mudharabah Contract", *International Journal of Creative Research and Studies*, 4 7 (July 2020), 78. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=pWRJlbAAAAAJ&citation_for_view=pWRJlbAAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. 2020. 44. Disertasi ini mengkaji Asas Akad Syirkah Mudharabah Dalam Pembangunan Perseroan Terbatas Dengan Menggunakan Teori Keadilan Yang Cukup Komplit Yakni Teori Keadilan Menurut Majid Khadduri, Mutahhari Dan Quraisy Shihab, Teori Keadilan Aristoteles Dan Jhons Wals. Damanhuri Fatah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, 2 (Juli-Desember 2013), 33

⁸⁷ Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*. Trj. Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2018), 53

⁸⁸ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum.*, 246-247 dan Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan...*,57

dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apapun.⁸⁹

3) Teori Keadilan dalam Islam : M.Quraish Shihab dan Murtadha Mutahhari

Menurut M.Quraish Shihab konsep keadilan dalam Islam bertumpu pada empat makna kata *`adl*⁹⁰ yaitu : *Pertama*, kata *`adl* yang berarti “sama” paling banyak disebut dalam al-Qur`an antara lain surat *An-Nisa`*(4):3, 58,129, *asy-Syura* (42):15, *al-Maidah* (5):8,

an-Nahl (16) :76,90 dan *al-Hujarat* (49):9. Sedangkan yang bermakna “sama” atau “persamaan” yang dilafalkan dengan kata *`adl* pada ayat tersebut adalah persamaan dalam hak. *Kedua*, kata *`adl* dengan arti seimbang. Makna adil sebagai sikap seimbang ditegaskan dalam surah *al-Maidah* (5):95, dan *al-Infitar* (82): 7.⁹¹

Ketiga al-`adl juga memiliki arti “pemenuhan hak setiap individu” dan memberikan hak itu pada pemilik hak tersebut”. Keempat, *`adl* dinisbahkan kepada Allah Swt., Allah yang menegakkan keadilan artinya keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Didalam pengertian inilah harus dipahami kandungan surat Ali-Imran (3) ayat 18 yang

⁸⁹ Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan...*, 53

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, (Bandung : Mizan,cet III, 1996),h.114

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an...*,115

menunjukkan Allah sebagai *qaiman al-qist* (yang menegakkan keadilan).⁹²

Selanjutnya konsep adil dalam Islam menurut Murtadha Mutahhari dimaknai dan bermuara pada empat hal⁹³: *Pertama*, adil dimaknai keseimbangan, *Kedua*, adil bermakna adalah persamaan dalam penafsiran apapun. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi. Nilai keadilan merupakan nilai sentral yang paling hakiki yang harus dilaksanakan oleh semua orang, sebagaimana dalam QS : *Ali-Imran* ayat 8 bahwa adil itu adalah salah satu dimensi dari sifat Tuhan.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum akan terwujud apabila ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa yang konkret. Pada prinsipnya hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang dalam istilah hukum disebut dengan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum yang bertujuan menertibkan masyarakat.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu

⁹²Ahmad Mubarak, *Keadilan sebagai Prinsip Hukum Alam*, <http://Mubarak-Institute.blogspot.com>

⁹³ Murtadha Muthahari, *Keadilan Ilahi, Atas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan,1995),h.53-58


sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:⁹⁴

- 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah undang-undang (*gesetzliches Recht*).
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 5) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:⁹⁵

⁹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 288.

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 137.

- 
- 1) Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
 - 2) Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam

kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.

c. Kemanfaatan Hukum

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkret.⁹⁶

Utilistis dalam teorinya adanya kemamfaatan hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak- banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan

⁹⁶ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 42.

hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.


Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:⁹⁷

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁷ Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum* (Semarang: Intan Sejati Klaten, 2005), 18.

C. Kerangka Konseptual





BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (*RATIO DECIDENDI*) DALAM PUTUSAN ISBAT CERAI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Bab ini berisi tiga sub bahasan yaitu memaparkan pertimbangan hukum hakim terhadap beberapa kasus isbat cerai yang telah mendapat putusan hakim di Pengadilan Agama Situbondo. Putusan-putusan tersebut pada sub bagian selanjutnya akan di analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat berdasar aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelusuran penulis, beberapa putusan hakim yang dapat dijadikan bahan analisis pada penelitian ini tergambar dalam tabel berikut:

No	Nomor Putusan	Tahun
1	596/Pdt.G/2023/PA.Sit	2023
2	1158/Pdt.G/2019/PA.Sit	2019
3	1576/Pdt.G/2019/PA.Sit	2019

A. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Penceraian Pengadilan Agama Situbondo


Sebelum menganalisis pertimbangan dalam kelima putusan sebagaimana diurai diatas mula-mula penting memaparkan deskripsi kasus atau duduk perkara serta pertimbangan hakim dari kelima putusan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Hal ini untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana duduk perkara dan peritmbangan hakim. Berikut ini uraian dari lima putusan tersebut:

1. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sit

a. Deskripsi Kasus dan duduk perkara

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Minggu, 04 Oktober 2015, dan pernikahan tersebut dilakukan menurut dan sesuai dengan syariat Agama Islam. Wali nikah Sa'yadi (Kakak Kandung Penggugat); Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai; Pernikahan dilangsungkan di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo; Disaksikan dengan 2 (dua) saksi.

Akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada Ust Muhammad Ali (tokoh agama); Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus duda cerai. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan atau larangan lainnya yang dilarang agama dan hukum negara. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan. Sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Tergugat hanya mempunyai seorang istri yaitu Penggugat dan begitupun sebaliknya. Penggugat hanya mempunyai seorang suami yaitu Tergugat. Penggugat hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat.



Setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kp Pecaron RT. 001 RW. 002 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum mempunyai anak. Sejak tanggal 15 September 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 Desember 2022 disebabkan:

Tergugat tidak berlaku jujur kepada Penggugat yaitu Tergugat mengaku telah bercerai secara sah dengan istri pertama namun Tergugat setelah menikah sah secara agama dengan Penggugat ternyata Tergugat masih dalam status menjadi suami sah dari istri pertama Tergugat dalam hal ini menyebabkan Penggugat tidak ada kecocokan dengan Tergugat. Tergugat telah membohongi Penggugat yaitu Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat secara sah Negara namun Tergugat tidak pernah menepati janji Tergugat tanpa ada alasan dari Tergugat pada saat ditanya oleh Penggugat. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak dikenal nama dan orangnya oleh Penggugat yaitu Tergugat membawa wanita tersebut ke acara besar yang dihadiri oleh banyak masyarakat

dengan pengakuan dari Tergugat bahwa wanita tersebut adalah istri sah dari Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat dan mempermalukan Penggugat dihalayak umum. Tergugat menyuruh kepada Penggugat untuk menjual seluruh aset milik Penggugat seperti rumah dan segala isinya yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat.

Adapun petitum dalam gugatan tersebut Penggugat meminta
PRIMER :


- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo pada Minggu, 04 Oktober 2015;
- 3) Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, pertama eksepsi tentang kompetensi relative dan kedua tentang eksepsi obscur libel. Adapun eksepsi tentang kompetensi relative telah dijatuhkan putusan sela Nomor : 596/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 05 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 H., yang amarnya



dimuat sebagaimana dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dianggap telah dimuat dalam pertimbangan putusan ini; Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kabur (obscure libel), Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi dimaksud diluar masalah kompetensi relative dan absolut, melainkan hal-hal yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara ini maka berdasarkan pasal 136 HIR., eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;


Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolute mengenai perkara a quo meskipun tidak ada eksepsi; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama; Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat menasehati, sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini telah pula diupayakan damai melalui proses Mediasi oleh Mediator (S. AGUS SETIAWAN, S.H.), namun gagal dan tidak mencapai kesepakatan sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan Permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2015, dengan Wali nikah Sa'yadi (Kakak Kandung Penggugat) , ada dua orang saksi Jaminto dan Putri Alifah Islamiyah, maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda, Tergugat duda dilangsungkan di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dan pernikahan tersebut dilakukan menurut dan sesuai dengan syariat Agama Islam dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pada awalnya rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak tanggal 15 September 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan karena Tergugat tidak berlaku jujur kepada Penggugat yaitu Tergugat mengaku telah bercerai secara sah dengan istri pertama, ternyata masih dalam status menjadi suami sah dari istri pertama Tergugat dalam hal ini menyebabkan Penggugat



tidak ada kecocokan dengan Tergugat, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal 5 bulan, sehingga Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sebelumnya mohon ditetapkan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas permohonan gugatan cerai dan itsbat nikah tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvensi

dan selanjutnya. Diajukan replik oleh Penggugat serta duplik oleh Tergugat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang. Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, baik Penggugat maupun Tergugat wajib mengajukan alat-alat bukti; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara; Menimbang, bahwa baik bukti surat Penggugat maupun Tergugat telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa secara bergantian sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147HIR; Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. 1906 KUHPerdara sehingga secara formil dan materil saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat apabila diconform dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Tergugat, terbukti ada fakta kejadian sebagai berikut:


- 1) Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilaya/h Kabupaten Situbondo;
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat agama Islam tanggal 04 Oktober 2015 di Desa Klatakan Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;
- 3) Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat, saksi-saksi perkawinan bernama Jaminto dan Sucipto dengan mas

kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- 4) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- 5) Bahwa pada waktu menikah Tergugat telah mempunyai isteri sah bernama Hj. UMI HANIK binti H. TAMAR yang menikah pada tanggal 08 Desember 1997 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan pada tanggal 22 Agustus 2022 antara Tergugat dan isterinya telah terjadi perceraian;

- 6) Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak ada izin poligami dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, diketahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 04 Oktober 2015, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Hj. UMI HANIK binti H. TAMAR dan sekarang sudah bercerai sejak tanggal 22 Agustus 2022 dengan akta cerai nomor : 108/AC/2022/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan; Menimbang, bahwa meskipun sekarang Tergugat telah bercerai atau tidak terikat perkawinan dengan isteri terdahulu, namun pada saat perkawinan dengan Penggugat tersebut Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan selama persidangan



tidak ditemukan adanya izin poligami dari pengadilan. Dengan demikian pada saat perkawinan tersebut berlangsung, Tergugat telah melakukan perkawinan poligami liar. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, poligami liar atau tanpa izin Pengadilan dapat menimbulkan adanya potensi

percampuran harta bersama antara pasangan yang lama dengan pasangan yang baru sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pasangan perkawinan tersebut. Dan juga apabila isbat cerai dikabulkan akan menimbulkan permasalahan baru dengan adanya dobel akta cerai bagi Tergugat, yang dapat disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan ketidaktertiban hukum; Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 yang menekankan bahwa permohonan isbat cerai atas dasar nikah siri dengan pernikahan yang kedua, tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa ganti biaya operasional advokat dan pemasangan iklan permintaan maaf Tergugat Rekonvensi atas pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi adalah bukan merupakan Kewenangan/Kompetensi Absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan


Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); Dalam Konvensi Dan Rekonvesi Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

Dalam Eksepsi

- 1) Menyatakan eksepsi Tergugat tentang obscuur libel tidak dapat diterima;



Dalam Konvensi

2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

3) Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

2. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit

a. Deskripsi Kasus dan duduk perkara

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 21 Pebruari 2007. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut dilakukan menurut ketentuan syariat Agama Islam dengan Wali nikah Ayah Termohon. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pernikahan dilangsungkan di Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi. Akad nikahnya/ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada Kyai (tokoh masyarakat). Pada saat Pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik larangan menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan dengan yang berlaku.

Selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Sejak Pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas.

Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata Pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut tidak tercatat. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 12 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai 1 anak, umur 11 tahun dalam asuhan Termohon.

Bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan : Termohon mejalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki hal ini Pemohon tau dari Tetangga Termohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat

tinggal bersama pamit yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu kedu belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon .

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan

berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini.

Primer :


- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menyatakan sah Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada 21 Pebru ari 2007;
- 3) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Subsider :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adiln ya;

b. Pertimbangan Hukum


Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak



berhasil. Menimbang bahwa berdasarkan pada pemeriksaan awal Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada 21 Pebruari 2007 disaksikan oleh dua orang saksi, dengan wali nikah Ayah Termohon, maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, hingga saat ini keduanya tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik

menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sekitar 12 tahun, telah mempunyai anak umur 11 tahun dalam asuhan Termohon; Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;



Menimbang bahwa berdasarkan pada alat bukti P.1, dan P.2 yang ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan diajukannya permohonannya oleh Pemohon, maka terhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan men gadili perkara aquo; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu


Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon dan Termohon sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul. Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul

Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi: *Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya,

karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan; Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.


Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu :

- 
- 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan ;
 - 2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun;
 - 3) Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi,

berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut diatas menjadikan alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih



pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ah kamu l Qu r'an Juz II* hal. 405 yang berbunyi: Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya*". Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku , dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidanga , tidak hadir
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3) Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada tanggal 21 Pebruari 2007;

- 4) Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
- 5) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

3. Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit

a. Deskripsi Kasus dan Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2014. Pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu :

Wali nikah Wali Termohon, Mas kawin berupa Uang Sebesar Rp. 1.000.000,- dibayar tunai, Pernikahan dilangsungkan di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Disaksikan dengan 2 (dua) saksi.

Akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah dan pen gucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada Ustad. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula

Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Situbondo dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut tidak tercatat. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama 15 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai 1 anak Umur : 3 Tahun.

Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan : Karena pekerjaan yang sering keluar kota untuk beberapa hari, sehingga Termohon sering ditinggal-tinggal oleh Pemohon untuk urusan pekerjaan, namun hal tersebut malah mengakibatkan pertengkaran dengan tuduhan yang macam-macam kepada Pemohon; Termohon tidak patuh pada suami, Pemohon sudah meminta agar supaya Termohon dirumah saja mengurus rumah tangga dan anak, namun Termohon tidak mau dan inginkan juga bekerja sebagai wanita karier; Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan juga, sehingga hal ini memperumit hubungan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah pisah selama dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini.

Primer :


- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo pada tanggal 01 Agustus 2014;
- 3) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

b. Pertimbangan Hakim


Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha men damaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil. Menimbang bahwa berdasarkan pada pemeriksaan awal Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada disaksikan oleh dua orang saksi, dengan wali nikah Kabupaten Situbondo, maskawin berupa uang dibayar tunai, hingga saat ini keduanya tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sekitar 1 tahun, belum mempunyai anak; Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus diyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara in i dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);



Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti; Menimbang bahwa berdasarkan pada alat bukti P.1, dan P.2 yang ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan diajukannya permohonannya oleh Pemohon, maka terhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aqu o. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon dan Termohon sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilakukan

menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karena ia permohonan istbat nikah Pemohon dipan dan g telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ; Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersedesahan, sehingga Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Un

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- 2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 bulan;
- 3) Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, berdasarkan uraian tersebut diatas menjadikan alasan gugatan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya*"; Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat

membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku , dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

- 1) Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;


- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo pada tanggal 01 Agustus 2014;
- 4) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
- 5) Membebankan biaya perkara sebesar Rp 506.000,- kepada Pemohon;

Tabel 1. 3 Indikator Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

dalam Memutus putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo

No	Nomor Putusan	Tahun	Indikator	Amar Putusan
1	2	3	4	5
1	596/Pdt.G/2023/PA. Sit	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan selama persidangan tidak ditemukan adanya izin dari pengadilan. • Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan poligami liar • Poligami liar dapat menimbulkan adanya potensi percampuran harta bersama, jika dikabulkam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menolak Gugatan Penggugat • Menyatakan tidak sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat

1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan permasalahan baru adanya dobel akta cerai bagi Tergugat, jika dikabulkam. 	
2	1158/Pdt.G/2019/PA.Sit	2019	<ul style="list-style-type: none"> Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan (tidak terikat dengan pernikahan orang lain) Termohon mejalin hubungan dengan laki-laki (selingkuh) Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga (Nusyuz) 	<ul style="list-style-type: none"> Mengabulkan permohonan Pemohon Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
3	1576/Pdt.G/2019/PA.Sit	2019	<ul style="list-style-type: none"> Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda (tidak terikat dengan pernikahan orang lain) Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti yang sah Termohon tidak patuh pada suami, Pemohons 	<ul style="list-style-type: none"> Mengabulkan permohonan Pemohon Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i



1	2	3	4	5
			udahmeminta agar supaya Termohon dirumah saja mengurusi rumah tangga dan anak, namun Termohon tidak mau dan inginkan juga bekerja sebagai wanita karier (Nusyuz)	terhadap Termohon

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan

Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice).⁹⁸

1. Pertimbangan Filosofis Hakim

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Sebab fungsi hakim bukan semata-mata menegakkan hukum tetapi juga sekaligus menegakkan atau memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Filsafat hukum sangat diperlukan oleh hakim

⁹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), 2.

agar putusannya benar-benar merefleksikan keadilan.⁹⁹ Menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.¹⁰⁰


Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan kaitannya dengan keadilan moral (*moral justice*). Keadilan moral (*moral justice*) diterapkan hakim dengan berpegang pada ketentuan yang menegaskan “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”¹⁰¹ dengan demikian secara mendalam hal ini sudah masuk kedalam perbincangan tentang *moral justice*. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran berkeadilan, dengan berpegang pada hukum UU, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo dari aspek filosofis dapat dilihat sebagai berikut:

Dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit pertimbangan filosofisnya majelis hakim mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan karena Tergugat tidak berlaku jujur kepada Penggugat yaitu Tergugat mengaku telah bercerai secara sah dengan istri pertama, ternyata masih dalam status menjadi suami sah dari istri pertama Tergugat dalam hal ini menyebabkan Penggugat tidak ada kecocokan

⁹⁹ Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 1998), 3.

¹⁰⁰ Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), 14-17

¹⁰¹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman pasl 5 ayat 1



dengan Tergugat, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal 5 bulan, sehingga Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sebelumnya mohon ditetapkan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat; Bahwa atas permohonan gugatan cerai dan itsbat nikah tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsiliasi dan selanjutnya

Dalam putusan Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit

pertimbangan filosofisnya yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perpecahan disebabkan : Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki hal ini Pemohon tau dari Tetangga Termohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing. Bahwa perpecahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon.



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi: *Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*. Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ah kamu l Qu r'an Juz II* hal. 405 yang berbunyi: *Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*.

Dalam putusan Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit pertimbangan filosofisnya yaitu karena terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan : Karena pekerjaan yang sering keluar kota untuk beberapa hari, sehingga Termohon sering ditinggal-tinggal oleh Pemohon untuk urusan pekerjaan, namun hal tersebut malah mengakibatkan pertengkaran dengan tuduhan yang macam-macam kepada Pemohon; Termohon tidak patuh pada suami, Pemohon sudah meminta agar supaya Termohon dirumah saja mengurus rumah tangga dan anak, namun Termohon tidak mau dan inginkan juga bekerja sebagai wanita karier; Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan juga, sehingga hal ini memperumit hubungan antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah

pisah selama dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*. Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi: Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*;

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Sebab fungsi hakim bukan semata-mata menegakkan hukum tetapi juga sekaligus menegakkan atau memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Filsafat hukum sangat diperlukan oleh hakim agar putusannya benar-benar merefleksikan keadilan.¹⁰²

¹⁰² Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat* (Jakarta: CV Mandar Maju, 1998), 3.

2. Pertimbangan Yuridis Hakim

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan bersumber pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.¹⁰³ Hakim dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.¹⁰⁴

Hukum mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Semua orang yang berkeinginan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sehingga keadilan menjadi tumpuan tujuan pembentukan undang-undang yang harus berlandaskan asas-asas keadilan antara satu pihak dengan pihak lainnya.¹⁰⁵ Nuansa pemikiran hakim berdasarkan aspek yuridis, tidak lepas dari posisinya sebagai seorang profesional yang pandangannya senantiasa melihat dan memahami hukum sebagai peraturan (rules).¹⁰⁶ Realitas peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan isi ketentuan perundang-undangan itu sendiri. Hal

¹⁰³ Pada aspek yuridis, asas kesesuaian jenis, hierarki dan muatan materi perundang undangan, dimana UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi pembentukan peraturan undang-undang. Lihat Andy Yentriyani dan Dahlia Madinah, *Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2016), 82

¹⁰⁴ Rifai, *Penemuan Hukum...*, . 1126

¹⁰⁵ Nur Solikin dan Moh. Wasik, *The Construction Of Family Law In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a*, *Ulumuna* Vol. 23, No. 1, 2023, 316

¹⁰⁶ Rusli Muhammad, "Eksistensi Hakim dalam Pikiran Yuridis dan Keadilan" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 21, Juli 2014, 437

itu menjadikan putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang berorientasi dan berlandaskan undang-undang.¹⁰⁷

Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran legalistik positivisme. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkrit rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang.¹⁰⁸

Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan atau pertimbangan pada aspek yuridisnya, pertimbangan ini hakim lebih menekankan pada keadilan prosedural (formil). Keadilan prosedural (formil), diartikan suatu keadilan yang didapatkan dari suatu putusan-putusan lembaga resmi yang dibentuk menurut undang-undang negara.¹⁰⁹ Dalam memutus perkara isbat nikah cerai dalam putusan penelitian ini hakim sudah mempertimbangkan pada aspek formilnya dimana hal tersebut didasarkan pada produk perundang-undangan seperti majelis sudah memanggil secara patut para pihak, sudah

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983), 11

¹⁰⁸ Mulyana W Khusuma, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, (Bandung : Alumni, 1981), 53

¹⁰⁹ Mulyana W Khusuma, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia...35*

mendamaikan para pihak sebelum masuk pokok perkara serta pada aspek pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan mantan suami, hal tersebut secara rinci sebagaimana uraian berikut:

Dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit Hakim memutuskan bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tentang obscur libel tidak dapat diterima. Dalam konvensi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonsensi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonsensi membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).


Pertimbangan tersebut dalam aspek yuridis mempertimbangkan pada saat perkawinan dengan Penggugat tersebut Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan selama persidangan tidak ditemukan adanya izin poligami dari pengadilan. Dengan demikian pada saat perkawinan tersebut berlangsung, Tergugat telah melakukan perkawinan poligami liar. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau atau beristeri lebih dari seorang. Selain itu secara yuridis berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 yang menekankan bahwa permohonan isbat cerai atas dasar nikah siri dengan pernikahan yang kedua, tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari

Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit majelis hakim mengadili atau memutuskan menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidanga, tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada tanggal 21 Pebruari 2007. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

Secara yuridis pertimbangan hakim memutus putusan secara verstek setelah pengadilan memanggil secara resmi sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek). Terkait menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon secara yuridis pertimbangan hakim berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul.

Perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19



Kompilasi Hukum Islam. Mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa secara yuridis pertimbangannya sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit majelis hakim mengadili atau memutuskan menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidanga, tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo pada tanggal 01 Agustus 2014. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

Secara yuridis pertimbangan hakim memutus putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit secara verstek setelah pengadilan memanggil secara resmi sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek). Terkait menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon secara yuridis pertimbangan hakim dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri,

wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul. Perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa secara yuridis pertimbangannya sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

3. Pertimbangan Sosiologis Hakim

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.¹¹⁰

Keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim dengan ketentuan yang menegaskan bahwa : “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, dengan demikian secara mendalam hal ini sudah masuk kedalam perbincangan tentang *social justice*. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam

¹¹⁰ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), 6-9

kerangka menegakkan kebenaran berkeadilan, dengan berpegang pada hukum UU, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Nur Iftitah sebagaimana dikutip Fitriyani dalam disertasinya bahwa Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan adalah terdiri dari: 1) argumentasi yuridis, 2) argumentasi yurisprudensi, 3) argumentasi hukum kebiasaan atau hukum adat, ushul fiqh, fikih dan kaidah ushul fiqh, 4) argumentasi moral, 5) argumentasi sosiologis, 6) argumentasi penafsiran atau interpretasi hukum (interpretasi gramatikal/bahasa, interpretasi sistematis, interpretasi historis, sosiologis, dan teologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif atau futuristis, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif dan interpretasi a contrario.¹¹¹

Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi tanggung jawab nafkah seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta

¹¹¹ Fitriyani, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)*, (Disertasi : Konsentrasi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun, 2022), 79

mengetahui penyebab perceraian. Dalam beberapa putusan hakim penelitian ini sebagaimana yang diuraikan diatas secara rinci pertimbangan hakim dari aspek sosiologis dapat dilihat sebagai bagai uraian berikut ini.


Dalam putusan Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sit pertimbangan sosiologisnya tidak nampak sebagaimana dalam petitem putusan dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tentang obscur libel tidak dapat diterima. Dalam konvensi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonsensi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonsensi membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dalam putusan Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sit Tersebut hakim dengan mempertimbangkan saat perkawinan dengan Penggugat tersebut Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan selama persidangan tidak ditemukan adanya izin poligami dari pengadilan. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, poligami liar atau tanpa izin Pengadilan dapat menimbulkan adanya potensi percampuran harta bersama antara pasangan yang lama dengan pasangan yang baru sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pasangan perkawinan tersebut. Dan juga apabila itsbat cerai dikabulkan akan menimbulkan permasalahan baru dengan adanya dobel akta cerai

bagi Tergugat, yang dapat disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan ketidaktertiban hukum;

Nampaknya dari aspek sosiologis ini hakim belum memberikan pertimbangan hukum yang bijaksana dan adil dimana Penggugat atau istri tidak mendapatkan hak yang semestinya menjadi miliknya, dengan tidak dikabulkannya isbat nikah cerai tersebut Penggugat atau mantan istri tidak bisa menuntut nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah. Mengingat selama pernikahan Tergugat atau mantan suaminya tidak menafkahi lahir tentu nafkah lahir yang saat masih dalam pernikahan ini bisa dituntut pasca cerai yang lazim disebut nafakh madhiyah.

Namun semua hak nafkah itu kandas karena hakim tidak mengabulkan gugatan isbat cerai Penggugat dan Tergugat dengan alasan akan berpotensi massifnya poligami liar. Jelas yang diuntungkan dari putusan ini adalah pihak Tergugat atau mantan suami sebab selama pernikahan siri Penggugat atau mantan istri telah menjalankan kewajibannya seperti menjadi ibu rumah tangga yang menyediakan makan, mencuci pakaian suami dan sebagainya serta juga menyalani hubungan batin suami istri. Hemat penulis dengan ditolaknya gugatan isbat cerai ini Penggugat atau mantan istri tak ubahnya sebagai pelayan seksual Tergugat saja. Tergugat bertahun-tahun mendapat pelayanan hubungan seksual secara gratis dari Penggugat dan pada akhirnya Penggugat tidak dapat hak apapun dari Tergugat. Disinilah Putusan ini belum mencerminkan pertimbangan sosiologis.



Dalam putusan Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit pertimbangan sosiologisnya nampak pada putusan hakim yang memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada tanggal 21 Pebruari 2007. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo. Pertimbangan hakim dari aspek sosiologis ini melihat alasan cerai talak yang diajukan dimana Termohon mejalin hubungan dengan laki-laki lain hal ini Pemohon tau dari Tetangga Termohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga.

Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim tidak menjatuhkan nafkah pasca cerai kepada mantan istri baik itu nafkah iddah dan mut'ah hal itu dari aspek sosilogisnya karena Termohon atau mantan istri Pemohon bersikap nusyuz dimana tidak menghormati dan sering melawan kepada Pemohon. Pada sisi lain pertimbangan hakim dari aspek sosiologis kurang nampak terlihat dari amar putusan hakim yang tidak menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban nafkah anak. Padahal tidak ada mantan anak dan dalam SEMA NO 3 tahun 2018 hakim dapat menjatuhkan nafkah anak kepada Ayahnya baik diminta tau tidak diminta. Seharusnya hakim menjatuhkan nafkah anak mengingat pertimbangan sosiologis itu mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang

hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit pertimbangan sosiologisnya nampak pada putusan hakim yang memutus menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo pada tanggal 01 Agustus 2014. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

Dalam putusan Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit pertimbangan sosiologisnya nampak pada pertimbangan hakim bahwa sering berselisih antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan beberapa alasan karena pekerjaan yang sering keluar kota untuk beberapa hari, sehingga Termohon sering ditinggal-tinggal oleh Pemohon untuk urusan pekerjaan, namun hal tersebut malah mengakibatkan pertengkaran dengan tuduhan yang macam-macam kepada Pemohon. Termohon tidak patuh pada suami, Pemohon sudah meminta agar supaya Termohon dirumah saja mengurus rumah tangga

dan anak, namun Termohon tidak mau dan inginkan juga bekerja sebagai wanita karier. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan juga, sehingga hal ini memperumit hubungan antara Pemohon dan Termohon.

Dari aspek sosiologis ini hakim mempertimbangkan hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Dalam putusan 1575/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim tidak menjatuhkan nafkah pasca cerai kepada mantan istri baik itu nafkah iddah dan mut'ah hal itu dari aspek sosiologisnya karena Termohon atau mantan istri Pemohon bersikap nusyuz dimana tidak menghormati dan sering melawan kepada Pemohon. Pada sisi lain pertimbangan hakim dari aspek sosiologis kurang nampak terlihat dari amar putusan hakim yang tidak menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban nafkah anak. Padahal tidak ada mantan anak dan dalam SEMA NO 3 tahun 2018 hakim dapat menjatuhkan nafkah anak kepada Ayahnya baik diminta tau tidak diminta.

Seharusnya hakim menjatuhkan nafkah anak mengingat pertimbangan sosiologis itu mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan

mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Secara tekstual, sebagaimana telah disebutkan bahwa undang-undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara sosiologis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum.¹¹²

Masyarakat berharap bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum untuk manusia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan terhadap masyarakat, sebab pelaksanaan hukum bertujuan untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu bersifat subjektif dan individualitas, hakim dituntut untuk lebih teliti, lebih jeli, dan profesional dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara agar terwujud rasa keadilan bagi masyarakat.¹¹³ Putusan perceraian dalam penelitian ini sebagaimana diurai dalam analisis diatas jika diteropong dari pertimbangan sosiologisnya dalam pengamatan Peneliti sudah tampak melindungi perempuan (istri) dan anak. Dari semua putusan tersebut melalui amar putusannya majelis hakim menghukum dalam arti memberikan keharusan bagi pihak Suami untuk memberi nafkah baik itu

¹¹² Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 7

¹¹³ Selain tiga aspek tersebut di atas hakim juga menciptakan mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kebebasannya. Lihat A. Salman Maggalatung, "*Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum...*", 188. 40 Fanani Ahmad and Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, Jawa Timur, Universitas Darussalam Gontor, Vol. 13, No. 2 November 2017

madliyah, mut'ah dan hadhanah sekalipun gugatan cerainya diajukan oleh istri.

Pertimbangan sosiologis majelis hakim dalam putusan tersebut sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Sema No 3 tahun 2018 bahwa istri boleh meminta hak nafkah selama istri tidak nusyuz. Aspek sosiologi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menciptakan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara dan sudah menjadi sebuah pertimbangan utama dalam mengambil sebuah keputusan oleh majelis hakim. Dasar pertimbangan hakim apabila dicermati secara jelas telah memenuhi unsur sosiologis dan mencerminkan kemanfaatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI CITA HUKUM PADA PUTUSAN ISBAT CERAI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

A. Implementasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo

Setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim.

¹¹⁴ Tugas kaedah hukum adalah melaksanakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan adalah nilai dasar, kemanfaatan adalah nilai praktis dan kepastian adalah nilai instrument. Kendatipun demikian, antara keadilan dan kemanfaatan di satu sisi tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum. Jika terjadi pertentangan antara keadilan, kemanfaatan dengan kepastian hukum, maka yang harus didahulukan adalah keadilan kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada old maxim bahwa apa yang dianggap adil dan baik adalah hukumnya hukum atau *aequum et bonum est lex legume*.

Sebagaimana ditegaskan sejak awal dalam fokus penelitian ini, fokus ke tiganya adalah mengkaji Implementasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo. Dalam putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo ini dalam konteks implementasi hukum dapat diamati dari uraian sebagaimana dalam uraian barikut:

¹¹⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ...*, 6.

1. Cita Hukum : Aspek Keadilan

Sebagaimana diungkap pada uraian sebelumnya bawah setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹¹⁵ Unsur pertama dari cita hukum adalah keadilan hukum. Menurut Fence M. Wantu adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).¹¹⁶

Pada aspek keadilan, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit belum mencerminkan keadilan. Hal itu karena dalam putusan cerai isbat nikah pada putusan 596/Pdt.G/2023/PA. hakim menolak gugatan isbat nikah cerai Penggugat. Padahal Penggugat sudah memberikan bukti atas pernikahannya tersebut serta selama dalam perkawinan Penggugat tidak pernah nusyuz. Saharusnya gugatan isbat cerai tersebut dikabulkan dan Penggugat bisa mendapatkan haknya pasca perceraian sekalipun tidak diminta dalam gugatan cerainya. Sebab pasca perceraian, perempuan mendapatkan hak-haknya kendati cerai tersebut diisi oleh Penggugat. Senyampang cerai gugat tersebut tidak terbukti nusyuz.

Dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit alasan perceraianya karena Tergugat tidak memberika nafkah lahirnya serta Terugat selingkuh serta

¹¹⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ...*, 6.

¹¹⁶ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

pergi meninggalkan Penggugat. Dari alasan tersebut Penggugat tidak ada indikator melakukan nusyuz.

Namun justru sebaliknya dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit Hakim memutuskan bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tentang obscur libel tidak dapat diterima. Dalam konvensi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonsensi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya gugatan cerai isbat nikah Penggugat maka Penggugat tidak bisa menuntut haknya sebagai istri baik nafkah iddah pasca perceraian mau nafkah madliyah atau nafkah lampau sebab dalam gugatannya Penggugat selama pernikahannya tidak diberikan nafkah lahir. Padahal selama menjadi istri sirri Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sedangkan haknya tidak bisa didapatkan. Dengan demikian dari aspek keadilan Penggugat belum mendapatkan keadilan.

Seperti dalam pandangan keadilan aristoteles misalnya, Penggugat belum mendapatkan keadilan keadilan *distributif* (*justitia distributiva, distributive justice*).¹¹⁷ Keadilan *distributif* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya (*sum cuique tribuere*). Bahwa jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya yang sifatnya *proporsional*. Adil adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau

¹¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,2010),h.101

jatahnya secara *proporsional* sesuai akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya.¹¹⁸

Pada aspek keadilan, dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit sudah mencerminkan keadilan. Hal itu karena dalam putusan cerai isbat nikah pada putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim memang mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

Jika dilihat dari putusan hakim memang Hakim sudah mengabulkan permohonan isbat cerai Pemohon. Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit juga hakim tidak menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pasca perceraian baik itu nafkah iddah maupun nafkah mut'ah karena Termohon terbukti nusyuz. Namun ada yang luput dari hakim di dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit ini yaitu hakim tidak menghukum nafkah anak bagi Pemohon. Sekalipun Pemohon secara imperatif punya kewajiban untuk memberikan nafkah pasca perceraian kepada anaknya sekalipun tidak disebutkan dalam putusan hakim. Namun putusan hakim mengukum Pemohon harus memberikan nafkah yang dituangkan dalam putusan tersebut jauh lebih memuat keadilan.

Sebab anak Pemohon memiliki hak atas nafkah Pemohon sebagai ayahnya sekalipun bercerai sampai anak tersebut dewasa. Menurut John

¹¹⁸ Sudikno *Ibid*, h.101

Rawls yang memandang bahwa keadilan sejatinya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diterapkan dalam konsep jumlah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen dalam masyarakat.¹¹⁹ Dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku, artinya keadilan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak.¹²⁰

Pada aspek keadilan, dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit mencerminkan keadilan. Hal itu karena dalam putusan cerai isbat nikah pada putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim memang mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

Jika dilihat dari putusan hakim memang hakim sudah mengabulkan permohonan isbat cerai Pemohon. Dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit juga hakim tidak menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pasca perceraian baik itu nafkah iddah maupun nafkah mut'ah karena Termohon terbukti nusyuz. Namun ada yang luput dari hakim di dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit ini yaitu hakim tidak menghukum nafkah anak bagi Pemohon. Sekalipun Pemohon secara imperatif punya kewajiban

¹¹⁹ John Rawls, *Teori Keadilan (A.Theory of Justice)*, diterj. Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h.72

¹²⁰ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal TAPIS.Vol.9 No.2 Juli – Des,2013).37

untuk memberikan nafkah pasca perceraian kepada anaknya sekalipun tidak disebutkan dalam putusan hakim. Namun putusan hakim mengukuhkan Pemohon harus memberikan nafkah yang dituangkan dalam putusan tersebut jauh lebih memuat keadilan. Sebab anak Pemohon memiliki hak atas nafkah Pemohon sebagai ayahnya sekalipun bercerai sampai anak tersebut dewasa. Menurut John Rawls yang memandang bahwa keadilan sejatinya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diterapkan dalam konsep jumlah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen dalam masyarakat.¹²¹

Dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku, artinya keadilan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak.¹²²

2. Cita Hukum : Aspek Kepastian

Setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim¹²³

¹²¹ John Rawls, *Teori Keadilan (A.Theory of Justice)*, diterj. Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h.72

¹²² Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal TAPIs.Vol.9 No.2 Juli – Des,2013).37

¹²³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ...*, 6.

Unsur kedua dari putusan hakim adalah asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*). Dari aspek kepastian hukum putusan tersebut pada dasar hukum positif. Menurut Gustav Radbruch dalam Jaka Mulyata menyatakan bahwa kepastian hukum adalah hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menegaskan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹²⁴

Pada aspek kepastian, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit Hakim memutuskan bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tentang obscur libel tidak dapat diterima. Dalam konvensi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. Pada aspek kepastian, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau atau beristeri lebih dari seorang.

Selain itu secara yuridis berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 yang menekankan bahwa permohonan isbat cerai atas dasar nikah siri dengan pernikahan yang kedua, tidak dapat

¹²⁴ Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Tesis . Universitas Sebelas Maret, 2015, 28

diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit majelis hakim mengadili atau memutuskan menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap. Pada aspek kepastian, dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek). Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim memutuskan menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon

dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo pada tanggal 01 Agustus 2014. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

Pada aspek kepastian, dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksan akan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

3. Cita Hukum : Aspek Kemanfaatan

Setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim¹²⁵

¹²⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ...*, 6.

Aspek ketiga dari putusan hakim harus mengandung kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dalam konteks ini para pihak yang berperkara jika hadirnya putusan tidak meresahkan dan para pihak mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.¹²⁶ Hematnya penerapan aspek kemanfaatan hukum sebisa mungkin harus mengakomodir dari kedua belah pihak yang berperkara.

Pada aspek kemanfaatan, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit. Pada putusan ini hakim tidak mengabulkan gugatan isbat nikah cerai Penggugat. Akibat dari tidak diterima Penggugat pasca penceraian tidak bisa menuntut atau tidak bisa meminta apa yang menjadi haknya. Penggugat dengan ditolaknya gugatan isbat cerainya ia tidak mendapatkan haknya baik itu hak madliyah dimana selama menikah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Selain itu juga Tergugat tidak mendapatkan hak iddah dan mut'ah pasca penceraian. Padahal hak itu adalah hak yang bisa dituntut Tergugat.

Namun dengan tidak dikabulkannya Gugatan Penggugat hak-hak itu semuanya sirna, tidak tersisa apapun. Pertimbangan hakim menolak itu adalah karena untuk menghindari poligami liar. Disini sangat kelihatan bahwa putusan ini hanya kooperatif dan menguntungkan satu pihak yakni

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 161


pihak Tergugat/suami saja. Jelas Tergugat/suami selama pernikahannya dapat menikmati pelayanan Penggugat sebagai istri baik itu pelayanan lahiriyah seperti tersedianya makanan dan sebagainya juga layanan batiniah seperti hubungan suami istri.

Sedangkan Penggugat/istri tidak memperoleh haknya hanya kewajibannya yang ia sudah laksanakan. Dengan demikian jelas putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit ini dari aspek kemanfaatan hukum sangat tidak mencerminkan dan belum memuat asas kemanfaatan hukum ini. Menurut Sudikno Mertokusumo ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.¹²⁷ Namun Putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit justru sebaliknya. Padahal putusan dari aspek kemanfaatan ini harus diupayakan sedapat mungkin memberikan kemanfaatan bagi semua pihak. Hukum yang baik menurut Radbruch, bukan sekedar menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan, dan kemanfaatan tanpa diskriminasi.¹²⁸

Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit majelis hakim mengadili mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada tanggal 21 Pebruari 2007. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 161


¹²⁸ Heather Leawoods, *Gustav Radhruch: An Oxtaordinary Legal Philosopher*, dalam <http://law.wustl.edu/journal/2/p4891leawoods.pdf> diakses pada tanggal 1/10/2012.



Putusan tersebut jika konteksnya hanya pada persoalan memutus hubungan Pemohon dan Termohon bisa dikatakan sudah memuat kemanfaatan hukum. Sekalipun Termohon tidak mendapatkan haknya setelah pencerain dari isbat cerai talak. Hal itu dikarenakan sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam permohonan isbat nikah cerai bahwa Termohon mejalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki hal ini Pemohon tau dari tetangga Termohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Jika kita melihat alasan yang dijadikan dalil oleh Pemohon alasan Termohon selingkuh dan nusyuz.

Dalam perundang-undangan disebutkan misalkan dalam SEMA 3 tahun 2018 istri tidak mendapatkan harta pasca perceraian jika terbukti nusyuz.

Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit Termohon terbukti nusyuz dimana Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangg. Bahkan alasan kedua Termohon mejalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki hal ini Pemohon tau dari tetangga Termohon. Maka dengan demikian, jika hal itu hanya sekilas di lihat pada relasi Pemohon dan Termohon putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit sudah dapat dibilang mengandung atau memenuhi asas kemanfaatan hukum. Namun ada yang luput dari putusan ini yaitu putusan ini tidak menghukum nafkah anak. Padahal dari isbat nikah Pemohon dan Termohon dikarunia 1 anak dan setelah perceraian seharusnya anak tersebut mendapatkan haknya. Dengan tidak ditetapkannya nafkah anak dalam putusan



1158/Pdt.G/2019/PA.Sit sekalipun diwajibkan kepada Pemohon meskipun tidak dicantumkan dalam putusan. Namun jika dicantumkan putusan hal itu akan memperkuat kewajiban Pemohon sehingga keberadaan putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit ini bagi anak jauh lebih akan memberikan kemanfaatan.

Dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Dari putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan isbat cerai Pemohon hal itu karena Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa Termohon sering ditinggal-tinggal oleh Pemohon untuk urusan pekerjaan, namun hal tersebut malah mengakibatkan pertengkaran dengan tuduhan yang macam-macam kepada Pemohon. Termohon tidak patuh pada suami, Pemohon sudah meminta agar supaya Termohon dirumah saja mengurus rumah tangga dan anak, namun Termohon tidak mau dan inginkan juga bekerja sebagai wanita karier. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan juga, sehingga hal ini memperumit hubungan antara Pemohon dan Termohon.

Termohon dengan demikian jelas berbuat nusyuz sehingga dalam putusan tersebut hakim mengabulkan isbat nikah Pemohon dan tidak menghukum Pemohon memberikan nafkah pasca cerai kepada Termohon. Putusan hakim tersebut dalam hemat penulis sudah memenuhi asas kemanfaatan

hukum. Dasar pertimbangan hakim apabila dicermati secara jelas telah memenuhi unsur sosiologis dan mencerminkan kemanfaatan. Terkait dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam melihat alasan masing-masing pihak (suami-istri) untuk bercerai, karena sudah tidak mampu mempertahankan perkawinan yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan nusyuznya istri. Namun ada yang luput dari putusan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit ini yaitu putusan ini tidak menghukum nafkah anak. Padahal dari isbat nikah Pemohon dan Termohon dikarunia 1 anak dan setelah penceraian seharusnya anak tersebut mendapatkan haknya.

Dengan tidak ditetapkannya nafkah anak dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit sekalipun diwajibkan kepada Pemohon meskipun tidak dicantumkan dalam putusan. Namun jika dicantumkan putusan hal itu akan memperkuat kewajiban Pemohon sehingga keberadaan putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit ini bagi anak jauh lebih akan memberikan kemanfaatan.

B. Implikasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹²⁹

Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.¹³⁰ Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang

¹²⁹ Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), <http://www.pengertian-menurut-para-ahli.com/pengertian-implikasi/>, (02 April 2024)

¹³⁰ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (Mahirsindo Utama: Surabaya, 2014), 399

ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, produk hukum seperti dalam putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini implikasi hukum yang dimaksud adalah implikasi dari putusan hakim. Dalam implikasi hukum ini terdapat dalam dua berikut ini:

1. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Perlindungan terhadap perempuan dalam penegakan hukum terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Penegakan hukum itu sendiri terkait dengan keberadaan aparat penegak hukum. Terkhusus perlindungan perempuan di pengadilan, meliputi dua hal pokok yaitu perlindungan dalam proses pemeriksaan di pengadilan maupun perlindungan dalam pemberian putusan. Perlindungan pada kedua dimensi ini terkait erat dengan sikap atau tindakan aparat penegak hukum terutama

hakim yang memiliki posisi sentral dan menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Sementara wilayah hukum perlindungan menyangkut segala aspek hukum baik dalam kasus-kasus pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan.¹³¹

Perlindungan perempuan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Asni adalah Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.¹³² Dari terminologi tersebut perlindungan pada perempuan titik tekannya ada pemenuhan hak-haknya. Dalam konteks hubungan suami istri pemaknaan perlindungan perempuan adalah ketika istri mendapatkan hak sebagai istri dan haknya sebagai mantan istri ketika terjadi perceraian.

Dalam Konteks perceraian misalnya, hakim sebagai eksekutor perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan hak Perempuan. Hakim yang memiliki posisi sentral dan menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Kaitan dengan perlindungan hukum pada perempuan sebagai implikasi hukum dari putusan isbat nikah cerai, sub kajian ini mengulas putusan hakim Pengadilan Agama Situbondo yang menjadi objek kajian penelitian ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya. Kaitannya dengan implikasi putusan isbat nikah pada perlindungan perempuan dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit.

¹³¹ Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* (Gowa : Alauddin University Press, 2020),148

¹³² Asni, *Perlindungan Perempuan...*, 12

Dalam putusan ini implikasi hukum atau akibat yang ditimbulkan oleh hukum bagi Penggugat atau istri adalah Penggugat tidak mendapatkan hak apapun pasca penceraianya. Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya majelis hakim dalam memutuskan isbat nikah pada putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit. menolak gugatan isbat nikah Penggugat. Dengan ditolaknya gugatan isbat nikah Penggugat itu artinya isbat nikah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada.

Secara gamblang implikasi hukum dari ditolaknya gugatan isbat nikah cerai oleh Penggugat sebagai berikut ini:

Pertama, Dengan demikian dalam putusan ini Penggugat sebagai perempuan belum mendapatkan nafkah penghidupan selama Iddah. Nafkah pada masa iddah merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan isterinya.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah ke bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.¹³³

Kata iddah berasal dari bahasa arab *adda ya'uddu* iddah dan jamaknya *'idad* yang mempunyai arti hitungan.¹³⁴ Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber-iddah untuk berlalunya waktu. Definisi iddah di dalam kitab fiqh ialah masa

¹³³ Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹³⁴ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1274.

tunggu yang di lalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah.¹³⁵ Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah iddah ini dapat kita lihat bahwasanya ketika perceraian terjadi pihak wanita yang lebih merasakan dampak apalagi sebagian besar dari wanita tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah tangga.¹³⁶

Di dalam al-Qur'an, Hadits, undang-undang Pernikahan bahkan KHI tidak ada secara rinci menjelaskan jumlah ukuran nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan. Menurut imam Syafi'i bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Imamiyyah yang dijadikan landasan hukum tertera dalam surah At-talaq ayat 7.¹³⁷ Namun karena gugatan isbat nikah Penggugat tidak dikabulkan maka dampak hukumnya Penggugat tidak mendapatkan nafkah iddah sekalipun itu menjadi haknya. Kedua, mut'ah. Selain Penggugat tidak mendapatkan nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah sesuatu yang diberikan setelah terjadinya perceraian dan pemberian itu dapat berupa harta ataupun pembantu rumah tangga.¹³⁸ Mut'ah secara bahasa berarti kesenangan. Menurut madzhab syafi'i, mut'ah adalah nama yang digunakan untuk

¹³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 277, lihat juga Syekh Zakariya Al-Anshori, *Tuhfatul Thullab* (Indonesia: Al-Haromain, 1977), 109. Lihat juga Anir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 20

¹³⁶ Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X-132

¹³⁷ Muhammad Jawad Munghniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 425

¹³⁸ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo : Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, 1972), 852-853

menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya.¹³⁹

Menurut madzhab syafi'i, mut'ah adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya.

الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُتْعَةِ هِيَ اسْمٌ لِمَالٍ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُقَارَفَتِهِ إِيَّاهَا

Bab kelima tentang mut'ah. Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya.¹⁴⁰

Selain dibaca mut'ah dengan dhammah mim, ia juga terkadang dibaca dengan mut'ah (dengan kasrah mim). Kata mut'ah sendiri merupakan variasi lain dari kata al-mata' yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara defenitif makna mut'ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.¹⁴¹

Dalam hukum positif arti mut'ah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam buku I bab I pasal I huruf (j) yang berbunyi, Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya. Dasar Hukum Mut'ah di dalam Al-qur'an diterangkan pada surat Al-baqarah ayat 236. Dalam surat Al-qur'an yang lain pada

¹³⁹ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 319

¹⁴⁰ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 319

¹⁴¹ Muhammad al-Khathib asy-Syarbainiy, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 241

surat yang sama Al-baqarah ayat 241. *Ketiga*, Nafkah madhiyah. Dengan demikian dalam putusan ini perempuan tidak bisa mendapatkan nafkah penghidupan selama madhiyah. Dalam istilah yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama, nafkah *madhiyah* berarti nafkah yang terutang. Adapun kata *madhiyah* yang berasal kata dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu. Sedangkan dalam sebuah bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.¹⁴²

Apabila akad nikah telah sah, maka suami istri telah terikat perkawinan. Adanya ikatan perkawinan tersebut berarti istri telah terikat oleh kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, sehingga istri tidak dapat lagi melakukan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.¹⁴³ Bahkan dalam hukum positif di Indonesia juga diatur tentang nafkah madhiyah meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang nafkah madhiyah, namun undang-undang tersebut mengatur tentang pemberian nafkah madhiyah. Aturan yang mengatur tentang nafkah madhiyah terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Dengan demikian putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit implikasi hukumnya adalah tidak diakui status perkawinan Penggugat dan Tergugat

¹⁴² Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), 60


¹⁴³ Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2002), 64

sebagai pernikahan yang sah. Akibat hukum yang ditimbulkannya dari putusan tersebut Penggugat tidak mendapatkan hak apapun dari Tergugat pasca bercerai. Jika dilihat dari aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit belum mencerminkan atau memuat cita hukum tersebut. Padahal menurut Gustva R. hukum termasuk putusan hakim harus memuat tiga aspek tersebut. Pada aspek keadilan, pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.¹⁴⁴ Pada aspek keadilan, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit tidak memuat keadilan hukum. Sebab Penggugat tidak mendapatkan hak apapun dari putusan ini padahal selama menjadi istri dalam perkawinan siri dengan Tergugat sikap Penggugat sudah menjalankan semua kewajibannya.

Dengan putusan tersebut yang dirugikan adalah pihak perempuan. Sekalipun pertimbangan hakim adalah agar tidak terjadi poligami liar tetap putusan ini menguntungkan pihak laki-laki. Lebih adil misalkan jika putusan ini mengbulkan gugatan isbat cerai Penggugat dan kemudian memberikan beban nafkah iddah, atau mut'ah yang besar bagi Tergugat.

Justru dengan putusan seperti ini akan bisa menghambat poligami liar setidaknya laki-laki akan berpikir dua kali untuk melakukan pernikahan siri sebab ketika diajukan isbat nikah atau isbat cerai gugat akan terbebani nafkah yang besar. Sisi lain juga memberikan perlindungan bagi perempuan. Putusan hakim yang seperti ini justru akan

¹⁴⁴ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484



mengakomodir kedua belah dan memberikan kemanfaatan hukum. Padahal putusan hakim dari aspek kemanfaatan hukum harus mementingkan dan melihat dua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat harus sama-sama mendapatkan kemanfaatan dari adanya hukum termasuk putusan pengadilan. sementara putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit tidak demikian, hanya untuk mencegah dan langkah preventif agar tidak tercipta peluang yang semakin besar terajadinya poligami liar. namun dari aspek keadilan dan kemanfaatan ada pihak yang terabaikan.

Pada aspek kepastian, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau beristeri lebih dari seorang.

Selain itu secara yuridis berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 yang menekankan bahwa permohonan isbat cerai atas dasar nikah siri dengan pernikahan yang kedua, tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Nampaknya putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit hanya mengedepankan aspek kepastian hukum padahal ketika ketiga aspek ini bertentangan maka aspek keadilan dan kemanfaatan harus didahulukan. Dengan putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit yang mengedepankan aspek kepastian dan mengabaikan keadilan dan

kemanfaatn hukum. Akibatnya implikasi hukum dari putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit ini Penggugat tidak memperoleh keadilan dan kemanfaatan hukum.

2. Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Impliasi hukum kedua dari putusan isbat cerai dalam putusan ini yaitu adanya dampak hukum terhadap anak. Anak sebagai makhluk ciptaan Allah sejak dalam kandungan hingga ia lahir dan hidup bersama orang tua, keluarga, masyarakat dan lingkungannya memiliki hak yang harus dipenuhi. Tentu hak itu secara prioritas menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Hak anak selalu melekat tidak ada limitasi waktu yang membatasinya. Tidak hanya ketika orang tua dalam keadaan terikat perjanjian bahkan dalam keadaan bercerainya orang tua wajib memelihara dan memenuhi hak anak.

Kewajiban nafkah anak ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Muhadzdzab

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله عندي دينار فقال انفقہ على نفسكصلى , فقال عندي اخر فقال انفقہ على
ولدك ...

Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulallah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu¹⁴⁵


¹⁴⁵ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Terj. Muhammad Najib al Muthi'I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 177

Dalam undang-undang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴⁶ Dalam Konteks perceraian misalnya, hakim sebagai eksekutor perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan hak anak. Kaitan dengan perlindungan hukum pada anak, sub kajian ini mengulas putusan hakim pengadilan agama yang menjadi objek kajian penelitian ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya.

Dalam putusan isbat nikah pada tesis ini yang ada kaitannya dengan perlindungan anak sebagai implikasi hukum dari putusan ini adalah putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1575Pdt.G/2019/PA. Sit. Sedangkan pada putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit tidak ada hubungan dengan nafakh anak karena pada dua putusan tersebut suami istri baik itu Penggugat dan Tergugat maupun Pemohon dan Termohon tidak punya anak.

Putusan isbat nikah dalam penelitian ini dimana pasangan suami-istri yang dikarunia anak adalah putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan dan putusan 1575Pdt.G/2019/PA.Sit. Dalam putusan ini majelis hakim tidak menjatuhkan nafah anak kepada Pemohon. Sekalipun Pemohon secara

¹⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



imperatif punya kewajiban untuk memberikan nafkah pasca perceraian kepada anaknya kendati tidak disebutkan dalam putusan hakim. Namun putusan hakim menghukum Pemohon harus memberikan nafkah yang dituangkan dalam putusan tersebut jauh lebih memuat keadilan. Sebab anak Pemohon memiliki hak atas nafkah Pemohon sebagai ayahnya sekalipun bercerai sampai anak tersebut dewasa. Menurut John Rawls yang memandang bahwa keadilan sejatinya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diterapkan dalam konsep jumlah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen dalam masyarakat.¹⁴⁷

Pada aspek kepastian hukum, putusan hakim yang menghukum Pemohon atau suami untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang tertuang dalam Putusan akan memebrikan kepastian dan kekuatan kepada anak untuk mendapatka haknya. Sebab masih terjadi konsepsi di tengah masyarakat jika nafkah tidak dicantumkan dalam putusan anggapan masyarakat tidak ada tuntutan atau kewajiban memberikan nafkah tersebut.

Padahal secara kepastian hukum ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak. Sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu :“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik

¹⁴⁷ John Rawls, *Teori Keadilan (A.Theory of Justice)*, diterj. Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h.72

anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Di Dalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana ketentuan SEMA 3 Tahun 2018 bahwa hakim menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak.¹⁴⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sitobondo dalam putusan isbat nikah cerai menggunakan pertimbangan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis. Dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit pertimbangan Filosofis didasarkan mencegah terjadinya poligami liar, secara yuridis berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 56 Ayat 1 KHI terkait adanya izin dari Pengadilan melakukan poligami, secara sosiologis pertimbangannya menghindari potensi percampuran harta bersama sehingga menimbulkan kerugian salah satu pasangan perkawinan tersebut. Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit secara filosofis merujuk pada pendapat fuqoha dalam Buhyatul Mustarsyidin dan Ahkamul Qur'an tentang adanya saksi dan panggilan secara patut. Secara yuridis berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 14 dan 16 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara sosiologis berdasarkan pada dalil Pemohon mengenai sikap nuzyus Termohon saat menjadi istri dan menjalani rumah tangga.

2. Bahwa dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit mejelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat karena itu cita hukum pada putusan ini lebih menekan pada aspek kepastian hukum dan tidak mengakomodir dua cita hukumnya yakni keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit mejelis hakim mengabulkan seluruh permohonan isbat cerai pemohon. Tiga cita hukum, keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum pada putusan ini sudah terimplimentasi. Hanya jika dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA majelasi hakim memutuskan nafkah anak maka putusannya jauh lebih implimentatif mengakomodir cita hukum.

3. Bahwa putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit mejelis hakim menolak gugatan Penggugat impliksi dari putusan tersebut istri sebagai pihak Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya pasca penceraian berupa nafkah baik nafkah madliyah, mut'ah dan iddah. Pada putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim tidak memutus nafkah pasca bagi Termohon karena Termohon terbukti nuzyus sehingga implikasi hukumnya istri sebagai Termohon tidak mendapatkan nafkah baik nafkah madliyah, mut'ah dan iddah. Impliksi hukum lainnya seperti putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit tidak memutus nafkah anak. Implikasinya tidak menimbulkan kepastian hukum.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan berikut saran dalam penelitian ini:

1. Hakim Pengadilan Agama Situbondo

Sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama harus bisa mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak sebagai korban dari sebuah perceraian. Peradilan Agama harus tampil memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kepastian hukum adalah asas dalam sistem peradilan. Namun kepastian hukum juga harus memenuhi rasa keadilan hukum bagi kedua belah pihak (baik istri maupun suami), tidak semata-mata menjawab tuntutan sesuai dengan UU (utama) yang berlaku (*legal ansich*).


2. Suami Istri (Penggugat, Tergugat dan Pemohon, Termohon)

Bagi pasangan suami isteri hendaklah untuk berfikir kembali apabila mengambil sebuah keputusan dengan cara memutus perkawinan melalui perceraian karena dalam sebuah keputusan tersebut sangat merugikan diri sendiri seperti adanya harta bersama (gono gini) yang sudah diperoleh selama perkawinan dan lebih khususnya kepada masa depan anak yang perlu dijamin kesejahteraan hidupnya dengan layak.

3. Masyarakat

Bagi calon pasangan suami istri yang hendak menikah seyogyanya sebelum melangsungkan khususnya bagi kaum perempuan untuk mencari

tahu secara pasti calon pasangannya atau suaminya agar tidak ada masalah dikemudian hari yang merugikan dirinya. Lebih baik menikah secara sah dan menghindari perkawinan sirri agar perkawinannya menjadi perkawinan yang sah secara hukum negara dan agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Quran, 2005. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al Qur'an Departemen Agama RI.
- Abdul Muhith dkk., 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bildung.
- . 1999. *Hukum Perkawina Islam*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agung, Mahkamah. 2006. *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Khusus Isbat Nikah*. Jakarta: Grafindo.
- Ahmad, Mujahidin. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, A. Mukti. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnawi, Natsir. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Azikin, Amiruddin, Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Bakir, Herman. 2005. *Kastil Teori Hukum*. Semarang: Intan Sejati Klaten.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- dkk, Said Sampara. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Editor, Tim. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Pascasarjana IAIN Jember.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Indonesia, Departemen Agama Republik. 2000. *Bahan Penyuluhan Hukum UU. No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 1983. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mufidah, Ulfa. 2008. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Penyusun, Tim. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Poewardarmita, 1980. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rawls, John. 2006. *A Theory Of Justice*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soeparmono, R. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Bandar Maju.
- Soepomo, 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- Subekti, 1978. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Swantoro, Herri. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Jakarta: Pranamedia Group.

Syahrini, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Cita Aditya Bakti.

T.O, Ihromi. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Syukur, Amin. 2003. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: CV. Bima Sakti.

Lum'atus Saadah, Sri. 2022. *Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Pustaka Radja.

Jurnal

Fadilah, Nurul. 2022. “*Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Isbat Nikah dan Gugat Cerai*”. Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam.

Fatah, Damanhuri. 2013. “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, Jurnal TAPIs.

Fauzi, Ahmad. 2021. “*Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)*”. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam.

Hidayah, Armalina dan Ardiana. 2020. “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*”. Jurnal Solusi.

Kusuma Wardani Amnesti, Sheila. 2014. “*Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang*”. USU Law Journal.

Martoyo, “*Establishment Of a Limited Liability Company Based on Syirkah Mudharabah Contract*”, International Journal of Creative Research and Studies, 4 7 (July 2020), 78.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=pWRJlbAAAAAJ&citation_for_view=pWRJlbAAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

Muht, Abd. 2018. “*Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN Bondowoso*”. Indonesia Journal Of Islamic Teaching.

Qohar, Feri Kurniawan dan Abd. 2021. “*Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Contensius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih*”. AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Rahayu, Derita Prapti. “*Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia*”, Yustisia.

Ridha, Salman Abdul Muthalib, Mansari dan M. 2022. “*Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi Pada Perkara Isbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian*”. Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam.

Sri Hariyati, Musakir Salat, Ita Surayya dan Fatahullah. 2022. “*Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Isbat Nikah di Desa Berinding Kopang Lombok Tengah*”. Indonesian Journal Of Education and Community Services.

Walakutty, Ekberth Vallen Noya dan Ade. 2022. “*Hukum Berpradigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan*”. Sanisa, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum.

Yazid, Imam. “*Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017*”. Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.

Tesis

Tanaimah, Desi. 2020. “*Praktek Isbat Nikah Untuk Melegalkan Perceraian di Pengadilan Agama Magelang*”. Tesis. Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Desertasi

Martoyo, 2020. Establishment Of a Limited Liability Company Based on Syirkah Mudharabah Contract. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No: 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Jufri

NIM : 213206050014

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Tesis : Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai
Pengadilan Agama Situbondo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Moh. Jufri

NIM: 213206050014



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
IMPLEMENTASI CITA HUKUM DALAM PUTUSAN ISBAT CERAI PENGADILAN
AGAMA SITUBONDO
OLEH MOH. JUFRI**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Menyusun Proposal Penelitian	05 Oktober 2023
2	Menyusun Kajian Teori	20 November 2023
3	Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo	03 Januari 2024
4	Menganalisis Implementasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo	01 Maret 2024
5	Menganalisis Implikasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo	07 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA**

ISO
9001:2015
ISO
27001:2015

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail: uinkhas@gmail.com Website: http://www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/3557/Un.22/PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Khas Jember
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Moh. Jufri
NIM : 213206050014
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : Problematika Implementasi Cita Hukum Dalam Permohonan Isbat Cerai di Pengadilan Agama Situbondo (Studi Putusan Nomor: 596/Pdt.G/2023/PA.Sit)
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 29 Desember 2023

Direktur,
A.n. Direktur,
Sekil Direktur



H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197202172005011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

ISO
9001:2015
ISO
27001:2017

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487554
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/3557/Un.22 PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Khas Jember
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Moh. Jufri
NIM : 213206050014
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : Problematika Implementasi Cita Hukum Dalam Permohonan Isbat Cerai di Pengadilan Agama Sitebondo (Studi Putusan Nomor: 596/Pdt.G/2023/PA.Sit)
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 29 Desember 2023

Direktur,
n. Direktur,
akil Direktur



H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197202172005011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERPUSTAKAAN

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id
Website: www.lh.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

NOMOR : B.082/Un.22/U.1/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MOH. JUFRI
NIM : 213206050014
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Mei 2024
Kepala Perpustakaan,



Hafidz



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : k8kzPq





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Metaram No. 01 Mangli, Kaliretes, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : <http://pasca.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : B.PPS/V2.4/Un.22/PP.0.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Moh. Jufri**
N I M : 213206050014
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S-2

Benar-benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyelesaian / penyusunan Tugas Akhir (Tesis) dengan judul "*Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo*" di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejak tanggal 29 Desember 2023 s /d 01 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jember, 15 Mei 2024
Ahmad Basih Rosadi, S.E.
Pascasarjana,
303112009011006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangli, Kalwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550, Fax. (0331) 427005, 68136, email: upb@uinkhas.ac.id,
website: <http://www.upb.uinkhas.ac.id>

ISO 9001:2015
CERTIFIED

ISO 9001:2015
CERTIFIED

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un 20/U.3/125/5/2024

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : Moh. Ju'ri
Prodi : S2 - HK
Judul (Bahasa Indonesia) : Implementasi Cita Hukum Dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo
Judul (Bahasa arab) : *تطبيق المبدأ الحقوقى فى الإثبات للطلاق بالمحكمة الدينية فى سيتوبوندى*
Judul (Bahasa Inggris) : *Implementation of Legal Principles in the Divorce Confirmation Decisions of the Religious Court in Situbondo*

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Mei 2024

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Moch. Imam Machfudi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-PPS/1380/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	: Moh. Jufri
NIM	: 213206050014
Prodi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	25 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	25 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	25 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	9 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	2 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 27 Mei 2024



an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



RIWAYAT HIDUP



MOH. JUFRI seorang pemuda desa sederhana yang dilahirkan di Pamekasan, 21 Agustus 1998 dari pasangan Nurhasan dan Sulis. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara Abdur Rasyid dan Moh. Rizqi Akbar. Penulis menempuh pendidikan mulai dari MI Miftahul Ulum Payudan Daleman Sumenep (2004-2010), MTsN Model Sumber Bungur Pakong Pamekasan (2010-2013), MA Sumber Bungur Pakong Pamekasan (2013-2016) dan gelar Serjana Hukum (S.H) Penulis tempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Jember (2016-2020) jurusan Hukum Pidana Islam (HPI). Penulis sejak menempuh pendidikan di MTsN sudah pernah belajar di pondok pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan selama 4 bulan dan dilanjutkan di pondok pesantren Sumber Bungur Pakong Pamekasan selama 6 tahun. Penulis aktif berorganisasi diantaranya; sebagai Ketua angkatan GEMILANG'16 Rayon Fakultas Syari'ah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN KHAS Jember Periode 2016- sekarang, sebagai Ketua bidang keilmuan komunitas Kajian ReceptoR periode 2017-2018, sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Pidana Islam (HPI) Periode 2018-2019, sebagai Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Hukum Pidana Islam (FORMAHII) Jawa Timur periode 2019-2020 dan sebagai paralegal Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN KHAS Jember dengan penempatan di POSBAKUM Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A sejak 2021-2024.